

**GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN  
(Studi Perbandingan Pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam  
al-Maūṣilī)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari’ah



**Disusun oleh :**  
**NURUL KHIKMAH**  
**1402016013**

**JURUSAN KELUARGA ISLAM  
KONSENTRASI *MUQARANAḤ AL-MAZAHIB*  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag**

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 7-8 Mangkang Kulon Tugu Semarang

**Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag.**

Jl. Sendang Utara Rt. 05 Rw. 08 Gemah Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurul Khikmah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Khikmah

NIM : 1402016013

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin  
(Studi Analisis Pendapat Al-Imrony dan Al-Mausuly)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag**  
NIP. 19730730 200312 1 003

  
**Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag.**  
NIP. 198106222006042022





KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : NURUL KHIKMAH  
NIM : 1402016013  
Judul : **GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN (Studi  
Perbandingan Pendapat Imam Al-'Imrānī dan Imam Al-Maūṣili)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 21 Desember 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004

  
Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Penguji II


  
Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

  
Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP.197307302003121003

  
Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṯ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal pendek

أ = a      كَتَبَ      kataba

إ = i      سَأَلَ      su'ila

أ = u      يَذْهَبُ      yazhabu

## 3. Vokal panjang

أ = ā      قَالَ      qāla

ي = ī      قِيلَ      qīla

و = ū      يَقُولُ      yaqūlu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai      كَيْفَ      kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ      ḥaula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

## MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2009), hlm 30.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini aku persembahkan untuk:**

**Allah SWT**

**Rasulullah SWT**

**Almamaterku tercinta**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Muqarānah al-Mazāhib**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta**

**Kakak dan Adikku**

**Teman-teman seperjuangan**

**Generasi penerus bangsa**

**Orang-orang yang mencintaiku**



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2018

Deklarator



**NURUL KHIKMAH**

**1402016013**



## ABSTRAK

Fenomena gugatan perceraian di Pengadilan Agama bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah dan faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sering kali dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī dalam masalah gugatan perceraian karena suami miskin. Tulisan ini membahas bagaimana pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin? Mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Kitab *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i* karangan Imam al-‘Imrānī dan kitab *Ikhtiyār Li al-Ta’lil al-Mukhtār* al-Maūṣilī merupakan data sekunder. Namun kedua kitab tersebut dijadikan sebagai sumber data primer. Setelah data-data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan komparatif, yaitu mendeskripsikan dengan apa adanya pendapat al-‘Imrānī dalam kitab *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i* dan pendapat al-Maūṣilī dalam kitab *Ikhtiyār Li al-Ta’lil al-Mukhtār*. Kemudian membandingkan antara kedua pendapat tersebut Sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan : *pertama* yaitu pendapat al-‘Imrānī adalah ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya al-‘Imrānī memberikan dua pilihan yaitu bersabar (mempertahankan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian. Kemudian menurut al-Maūṣilī ketika suami tidak dapat menafkahi istrinya seorang istri dan suami tidak dapat dipisahkan namun istri diperintahkan untuk mencari hutang. *Kedua*, metode *istinbāt* yang

digunakan antara al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī berbeda, al-‘Imrānī menggunakan dasar dalil tentang perceraian sedangkan al-Maūṣilī menggunakan dasar yang berkaitan dengan kewajiban menafkahi seorang istri dalam bentuk sandang, pangan, dan papan sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki suaminya.

***Kata Kunci: Perceraian, Miskin, Nafkah***

## KATA PENGANTAR

Al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī adalah dua tokoh fiqh yang memberikan pendapat terkait gugatan perceraian karena suami miskin. Latar belakang perbedaan pendapat yaitu konsistensi dalam bermadzhab dan metode *istinbāṭ*. Terkait sifat dalam menentukan hukum, al-‘Imrānī mengikuti karakteristik dengan sifat kehati-hatiannya. Sedangkan al-Maūṣilī menggunakan rasio dalam menentukan suatu hukum. Dari faktor tersebut maka tumbuhlah dasar hukum yang berbeda. Karena itu, studi komparatif terhadap gugatan perceraian karena suami miskin pemikiran al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī perlu dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya al-‘Imrānī memberikan dua pilihan yaitu bersabar (mempertahankan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian. Kemudian menurut al-Maūṣilī ketika suami tidak dapat menafkahi istrinya seorang istri dan suami tidak dapat dipisahkan namun istri diperintahkan untuk mencari hutang. Kedua, metode *istinbāṭ* yang digunakan antara al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī berbeda, al-‘Imrānī menggunakan dasar dalil tentang perceraian sedangkan al-Maūṣilī menggunakan dasar yang berkaitan dengan kewajiban menafkahi seorang istri sesuai dengan kemampuan suaminya. Kemudian terkait perbandingan pendapat antara al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī penulis dapat menemukan persamaan dan perbedaan serta kelemahan dan kelebihan kedua pendapat tersebut. Pertama

persamaannya yaitu adanya ikatan pernikahan menimbulkan kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, perbedaannya al-‘Imrānī diberikan dua pilihan antara bersabar atau mengajukan gugatan perceraian, sedangkan al-Maūṣilī tidak adanya pilihan bersabar atau bercerai namun suami-istri untuk tetap bertahan dan di berikan solusi lain yaitu istri untuk mencari hutang, perbedaan selanjutnya yaitu dari segi dasar hukum yang digunakan al-‘Imrānī menggunakan dasar ayat al-Qur’an dan hadits terkait dengan perceraian sedangkan al-Maūṣilī menggunakan dasar ayat al-Qur’an terkait dengan nafkah berupa sandang, pangan, papan sesuai batas kemampuan suami. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan, kelebihan pendapat al-‘Imrānī yaitu adanya pilihan bersabar atau mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dan kelebihan pendapat al-Maūṣilī yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian kelemahan pendapat al-‘Imrānī yaitu tidak ada solusi lain selain bercerai. Dan kelemahan pendapat al-Maūṣilī yaitu dalam faktanya seseorang mudah untuk mencari hutang namun sulit untuk membayarnya.

Penelitian ini membantu pembacanya untuk dapat memahami mengenai apakah diperbolehkan atau tidak seorang istri mengajukan gugatan perceraian manakala seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya menurut pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī.

Akhirnya penelitian skripsi yang berjudul “GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN (Studi Analisis Pendapat

al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī)’ ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada: Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak H. Ghozali., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dan kepada Orang tua tercinta, Bapak Solikun dan Ibu Siti Khanifah, yang telah senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita. Adik-adik tercinta, Nur Azizah dan Ainun Nasyifah, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan MM, AS, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semua

pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DAN KEMISKINAN**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Dasar Hukum Perceraian.....	22
3. Sebab, Cara dan Akibat Perceraian .....	25

<b>B. Tinjauan Umum tentang Kemiskinan .....</b>	<b>39</b>
1. Definisi Kemiskinan.....	39
2. Klasifikasi Kemiskinan .....	41
3. Ciri-ciri Kemiskinan.....	43
4. Pandangan Islam terhadap Kemiskinan.....	44
5. Kemiskinan sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Positif dan Fiqh .....	47
<b>C. Teori <i>Ta'āruḍ al-Adilla</i>.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian .....	49
2. Cara Menyelesaikan <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i> .....	52

**BAB III PENDAPAT DAN METODE IŞTINBĀṬ HUKUM  
IMAM AL-‘IMRĀNĪ DAN IMAM AL-MAUŞĪLĪ  
TENTANG GUGATAN PERCEERAIAN KARENA  
SUAMI MISKIN**

<b>A. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāṭ Hukum Imam Al-‘Imrānī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin .....</b>	<b>57</b>
---	-----------

1. <b>Biografi Imam al-‘Imrānī</b> .....	57
a. Kelahiran dan Kondisi Lingkungannya .....	57
b. Pendidikan Imam al-‘Imrānī .....	58
c. Karya-karya Imam al-‘Imrānī .....	60
d. Metode Istinbāḥ Hukum al-‘Imrānī .....	61
2. <b>Pendapat dan Metode Istinbāḥ Hukum al-‘Imrānī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin</b> .....	67
<b>B. Biografi, Pendapat dan Istinbāḥ Hukum Imam al-Maūṣilī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin</b> .....	72
1. <b>Biografi Imam al-Maūṣilī</b> .....	72
a. Kelahiran dan Kondisi Lingkungannya .....	72
b. Pendidikan Imam al-Maūṣilī .....	75
c. Murid dan Karya-karya Imam al-Maūṣilī .....	76
d. Metode Istinbāḥ Hukum Imam al-Maūṣilī.....	77
2. <b>Pendapat dan Istinbāḥ Hukum Imam al-Maūṣilī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin</b> .....	87

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN  
METODE İŞTIBĀṬ HUKUM IMAM AL-  
‘IMRĀNĪ DAN IMAM AL-MAŪŞİLĪ TENTANG  
GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI  
MISKIN**

- A. Analisis Terhadap Pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūşīlī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin..... 92**
- B. Analisis Terhadap Metode İştinbāṭ Hukum Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūşīlī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin ..... 105**

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 122**
- B. Saran-saran..... 124**
- C. Kata Penutup ..... 125**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pernyataan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu. Agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa raga suami-istri ini semula berasal dari satu unsur *nafsin* kemudian membelah menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan itu bukan perceraian, perceraian merupakan hal yang sering terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Tujuan yang mulia dalam menjaga hubungan keharmonisan rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat, merubahnya kecenderungan hati pada masing-masing yang sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung

---

<sup>1</sup> Ali Imron, (Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta, 2016. Jurnal dipublikasikan.

<sup>2</sup> Beni A, Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 47.

dan diselesaikan.<sup>3</sup> Tujuan mulia perkawinan perkawinan tidak dapat terwujud secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut diatas, agama memberikan jalan keluar dari kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi . jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.<sup>4</sup>

Banyak survey dari berbagai daerah menunjukkan bahwa faktor yang paling banyak terjadi sebagai alasan perceraian yaitu faktor ekonomi, adapun alasan tidak dapat dipertahankan lagi yaitu biasanya seorang suami hanya mampu menafkahi keluarganya dengan cara sederhana namun istri tidak dapat hidup apabila tidak dinafkahi dengan mewah.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami istri terikat dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak yang didapatkan baik oleh istri maupun suami dan untuk memenuhi hak juga ada

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 55.

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama semarang, 1993), hlm 130.

kewajiban yang perlu dilakukan oleh suami maupun istri. Agama Islam menetapkan bahwa suami berkewajiban mengurus segala kehidupan keluarga, termasuk memberikan nafkah kepada istri, anak dan berkewajiban mencukupi segala kebutuhan pokok keluarga.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.<sup>5</sup> Firman Allah SWT dalam surah at-Talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara; 2004), hlm 56-57.

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S al-Talaq: 7).<sup>6</sup>

Bahwa dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun jika suami tidak dapat menanggapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang tidak akan terselesaikan, dan akan mengancam keharmonisan rumah tangga, bahkan akan terjadi perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa terjadi disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>7</sup>

Alasan-alasan perceraian di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinyatakan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2009), hlm 559.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Perkawinan*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm 16.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.<sup>8</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam ikatan sebuah pernikahan ketika seorang suami sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat memberikan nafkah (miskin) baik kepada istri dan anaknya dalam jangka waktu yang ada pada isi sighthat taklik talak selama (3 bulan) lamanya atau lebih, maka seorang istri tersebut dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama setempat.

Pengajuan atau permohonan perceraian dari pihak istri dapat berupa cerai gugat ataupun khuluk, Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan khuluk meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa dalam cerai gugat dan khuluk, keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak istri. Perbedaannya, dalam cerai gugat tidak otomatis menggunakan uang *'iwadh* atau tebusan, dalam khuluk masalah uang *'iwadh* atau tebusan menjadi bagian pokok terselesaikannya khuluk, dan apabila hal itu tidak merupakan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia 2012), hlm 35.

perjanjian (taklik talak) masalah besarnya uang *'iwaḍh* dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan.<sup>10</sup>

Terkait dengan implikasi ketidakmampuan suami atau kemiskinan suami, sehingga tidak dapat menafkahi istrinya. Pada pengajuan gugatan cerai dari istri, Imam al-‘Imrānī berpendapat:

إِذَا كَانَ الرَّوْحُ مُوسِرًا، فَصَارَ مُعْسِرًا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ نَفَقَةَ الْمَعْسِرِ، وَلَا يُثَبِّتُ لَهَا الْخِيَارَ فِي فُسْخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ بَدَنَهَا يَقُومُ بِنَفَقَةِ الْمَعْسِرِ وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْمَعْسِرِ.. كَانَتْ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ، وَبَيْنَ أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ.<sup>11</sup>

Artinya: Ketika seorang suami (dalam kondisi) kaya kemudian menjadi miskin (bangkrut atau fakir), maka suami menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut, dan bagi istrinya tidak diperbolehkan menetapkan pilihan di dalam membatalkan pernikahannya, dikarenakan fisiknya istri menempati nafkahnya seorang yang miskin. Mana kala suami kesulitan (dalam kondisi miskin) menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut. Maka bagi istrinya memilih diantara bersabar dan membatalkan pernikahannya (mengajukan gugat cerai).

Menurut imam al-‘Imrānī ketika seorang suami mengalami kesulitan dalam hal menafkahi beliau memberikan dua pilihan untuk istri yaitu bersabar atau mengajukan gugatan. Dan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet 2, hlm 242.

<sup>11</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi‘i, *Al-Bayān fi al-Madżhab Imām al-Syafi‘i*, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H), hlm. 220.

apabila seorang istri memilih untuk mengajukan gugatan, maka istri tidak diperkenankan meminta sesuatu baik itu *'iwadh* (tebusan) atau yang lainnya, seperti yang disebutkan diatas yang tercantum dalam buku Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat lain yang berbeda dari Imam al-‘Imrānī diatas penulis kutip yaitu pendapat Imam al-Maūsilī:

وَمَنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَتُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَإِذَا قُضِيَ لَهَا بِنَفَقَةِ  
 الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ تَمَمَ لَهَا نَفَقَةُ الْمُسِرِّ، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا  
 سَقَطَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُضِيَ بِهَا أَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى مِقْدَارِهَا.<sup>12</sup>

Artinya: Bahwa seseorang yang kesulitan (tidak mampu) memberikan nafkah maka tidak dianjurkan bagi keduanya untuk berpisah, dan istri diperintahkan untuk berhutang. Dan ketika suami telah menafkahi kepada istri secara miskin kemudian si suami tersebut mampu (kaya) maka bagi suami memberikan nafkahnya kepada istri dengan nafkah (orang kaya/orang yg mampu). Dan ketika telah lewat suatu masa dan suami tidak memberikan nafkah selama masa tersebut maka nafakah trsebut gugur, kecuali sang suami telah menetapkan kepada istri atau sang istri menerima atas kiranya nafakah yang diberikan kepadanya.”

Menurut al-Maūsilī sesulit apapun keadaan seorang suami istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai dalam

---

<sup>12</sup> Abdullah Ibn Mahmūd al-Maūsilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'li' al-Mukhtār*, (Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, Juz IV, 1937 M/1356 H), hlm 6.

bentuk apapun, istri sepatutnya tetap berada di samping suami, istri harus bisa membantu segala kesulitan yang ada dalam rumah tangga seperti untuk berhutang kepada orang lain agar kebutuhan rumah tangga bisa tetap terpenuhi.

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan gugatan perceraian karena suami miskin al-‘Imrānī menyatakan bahwa ketika suami berkeadaan miskin, istri diberikan dua pilihan antara meneruskan atau membatalkan pernikahannya. Sedangkan al-Maūṣilī berpendapat bahwa ketika suami dalam keadaan miskin (kesulitan ekonomi) keduanya tidak boleh untuk dipisahkan dan istri diminta agar terlebih dulu mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ini penting dikaji, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam studi komperatif pendapat Imam al-‘Imrānī dengan al-Maūṣilī tentang **“GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūṣilī)”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Imam al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin ?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Imam metode *iṣṭinbāṭ* tentang gugatan perceraian karena suami miskin?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūsilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūsilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin.

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya tentang pengajuan perceraian karena suami miskin.
2. Sebagai acuan pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus perceraian.

### D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, ada penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun belum ada penelitian yang membahas secara spesifik. Beberapa penelitian diantaranya :

Skripsi saudara Suni yang berjudul *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Fakultas Syari’ah, 2015, UIN Raden Fatah Palembang.

Menurut analisa Suni bahwa menurut hukum Islam bahwa perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suami dibolehkan, selama kedua belah pihak memiliki dasar yang alasanya kuat untuk bercerai menurut hukum Islam dimana salah satu pihak tidak memberikan nafkah lahir dan batin dalam pernikahan selama tiga bulan berturut-turut dan kekerasan rumah tangga dan juga baik istri maupun suami masuk penjara lebih dari 5 tahun. Sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang di ajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara dibolehkan selama kedua belah pihak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian dan Perceraian hal ini istri menggugat cerai menjadi halal apabila memang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.

Skripsi saudara Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Thum 2011)*.<sup>14</sup> Menurut analisa Mohammad Ridwan Hakim bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dan menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup> Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Thum 2011)*, Fakultas Syari'ah, 2012, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88.38% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2011 sedangkan sisanya 11.62% adalah jumlah presentasi ke 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.

Skripsi saudara Rima Hidayati yang berjudul *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)*.<sup>15</sup> Menurut analisa Rima Hidayati nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan penghasilan suami yang tidak tetap, suami tidak bekerja atau suami bekerja tapi tidak menentu sehingga tidak dapat menafkahi keluarga dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus terpenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istrinya tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkarandalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

---

<sup>15</sup> Rima Hidayati, *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)*, Fakultas Syari'ah, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi saudara Himatul Aliyah yang berjudul *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai gugat Nomor : 0597/pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*.<sup>16</sup> Menurut analisa Himatul Aliyah bahwa latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah, faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami (hadhānah) anak di pegang oleh ibunya, Majelis hakim mempertibangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.

Skripsi saudara Ady Prastya Cahaya Wijayanto yang berjudul *Perceraian Akibat Melanggar Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas*.<sup>17</sup> Menurut analisa Ady Prastya Cahaya Wijayanto Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat

---

<sup>16</sup> Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai gugat Nomor : 0597/pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*, Jurusan Syari'ah, 2013, STAIN Salatiga.

<sup>17</sup> Ady Prastya Cahaya Wijayanto, *Perceraian Akibat Melanggar Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas*. Fakultas Syari'ah, 2015, IAIN Purwokerto

melanggar ta'lik talak dalam perkara pada nomor:849/Pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 tahun 3 bulan tidak diketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Perkara pada nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.BMS yakni tidak adanya keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah tidak tercukupi, dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (g). Pada perkara nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.BMS yaitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah, dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 0603/Pdt.G/2010/PA.BMS yaitu tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya dan telah kumpul dengan wanita lain (selingkuh) maka dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.BMS yaitu tergugat telah pergi selama 20 tahun 8 bulan tidak kembali maupun kirim nafkah maka dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Sedangkan faktor-faktor penyebab pereraian di Pengadilan Agama Banyumas yaitu dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan terhadap keluarga sehingga menjadikannya putus tali perkawinan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya lebih fokus pada penelitian suatu lapangan atau kasus. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada studi perbandingan pendapat dua pengikut Imam madzhab yang berbeda dan membandingkan kedua pendapat tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.<sup>18</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>19</sup> Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>18</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 123.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hlm 137.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tokoh langsung yang dijadikan sumber utama sebuah penelitian dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder yang di jadikan sumber data primer yaitu kitab *al Bayan fi al Madzhab al Imam al-Syafi'i* karya Imam al-'Imrānī dan *Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar* karya Imam al-Maūṣilī.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sebuah karya seorang tokoh yang tidak dapat ditemui, artinya data yang ditulis oleh seorang tokoh dan dijadikan sebagai sumber dalam sebuah penelitian, yaitu *al Bayan fi al Madzhab al Imam al-Syafi'i* karya Imam al-'Imrānī dan *Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar* karya Imam al-Maūṣilī. Serta data pendukung yang dijadikan bahan penelitian dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>20</sup> Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja,

---

<sup>20</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 163.

tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

#### **4. Metode Analisis Data**

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

##### **a. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>21</sup> Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya.

##### **b. Metode Komparatif**

Penelitian menganalisis kedua pendapat sebagaimana adanya kemudian menggunakan metode perbandingan atau komparasi kemudian akan dapat ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>22</sup> Dengan menggunakan metode ini penulis akan

---

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm 21.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 196.

membandingkan pendapat antara al-‘Imrānī dan al-Maūsilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin.

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, tinjauan umum tentang landasan teori tentang perceraian dan kemiskinan bab ini memuat tiga sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang Tinjauan umum tentang perceraian yang memiliki sub pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab, cara dan akibat perceraian. Kemudian sub bab kedua Tinjauan umum Tentang Kemiskinan.yang memiliki sub pengertian kemiskinan, klarifikasi kemiskinan, pandangan islam terhadap kemiskinan, kemudian sebagai alasan perceraian dalam pandangan hukum positif maupun fiqih. Sub ketiga yaitu Teori *istinbāt* hukum secara umum.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat Imam al-‘Imrānī secara umum, dan metode *istinbāṭ* hukum Imam al-‘Imrānī. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode *istinbāṭ* secara umum, dan metode *istinbāṭ* Imam al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin.

Bab keempat ini berisi dua sub bab, bab pertama adalah analisis terhadap pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin. Sub bab kedua membahas analisa terhadap metode *istinbāṭ* hukum Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DAN KEMISKINAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yaitu putusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>1</sup>

Undang-undang perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti semua prosesi perkawinan sejak dimulai dari keinginan untuk menikah, selanjutnya ijab qabul, dan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet 1, hlm 73.

membangun rumah tangga semua itu dilakukan dengan niat ibadah sebagai wujud penghambaan diri kepada Tuhan.<sup>2</sup>

Kondisi ideal terwujudnya bangunan keluarga seperti itu merupakan harapan semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika sedang prosesi akad ijab qabul. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan rumah tangga telah runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami istri.

Dalam hukum islam perceraian dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang pengajuannya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan pengajuannya berasal dari istri. Talak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang akibat dari lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau

---

<sup>2</sup> Ali Imron, (Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1, Fakultas Hukum Unwahas, 2017. Jurnal dipublikasikan.

boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.<sup>3</sup>

Disebutkan dalam Pasal UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam KHI disebutkan dengan *mitsāqan ghalīza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali pernikahan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perceraian.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan indikator bahwa dalam keluarga tidak ada kecocokan dan keharmonisan yang bisa dipertahankan lagi oleh suami istri, perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi pasangan suami istri. Akan tetapi sebagai jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak apabila pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah

---

<sup>3</sup> Ali Imron, (Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta, 2016. Jurnal dipublikasikan.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2004), hlm 216.

SWT, Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه واحاكم)<sup>5</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khālid, dari Mu’arrif bin Wāshil, bin Muhārib bin Ditsār, dari Ibnu ‘Umar-rādhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallāhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda : “Suatu perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah talak (perceraian)”. (H.R Abū Dāwud, Ibnu Mājjah, dan Hākim dan dishahihkan olehnya).

Walaupun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci dalam Islam, tetapi jika dalam perceraian memberikan kedamaian dan kebahagiaan maka perceraian di perbolehkan. Jalan perceraian yaitu melalui talak yang di ajukan oleh seorang suami dengan di dasarkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau

---

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 7 Jilid 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), hlm 160.

menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S al-Baqarah : 229).<sup>6</sup>

Bahwa talak yang disyariatkan itu hanya sekali kemudian dirujuk, kemudian sekali lagi. Kemudian suami boleh memilih merujuk lagi atau melepaskan dengan cara yang baik.

Dan jalan yang kedua yaitu melalui jalan khuluk yang mana jalan ini diajukan ke pengadilan oleh seorang istri berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ

Artinya: Mereka (kaum wanita) adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka".(Q.S al-Baqarah: 187).<sup>7</sup>

Khuluk juga disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan khuluk menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan. Para fuqoha memberikan takrif khuluk bahwa : Perceraian dari laki-laki atas istrinya dengan tebusan disebut khuluk.<sup>8</sup>

Pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri juga berupa gugat cerai karena dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2009), hlm 36.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 29.

<sup>8</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm 216.

membedakan antara khuluk dan gugat cerai yang mana dalam gugat cerai istri tidak secara otomatis memberikan tebusan kepada suami atas permintaan diceraikan dari suaminya.

### 3. Sebab, Cara dan Akibat Perceraian

#### a. Sebab-sebab Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus / terputusnya perkawinan.<sup>9</sup>

1. Terjadinya *nusyuz*<sup>10</sup> dari pihak istri.
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri yang dalam al-Qur'an disebut *syiqoq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Yang cara penyelesaiannya

---

<sup>9</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang; Karya Abadi Jaya, 2015), cet 1, hlm 74.

<sup>10</sup> *Nusyuz* berasal dari kata an-Nasyzu yang artinya tempat yang tinggi. Dan secara istilah : Maksiyat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya dihadapan suaminya. Lihat selengkapnya dalam : Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Pres, 2013), Cet 1, hlm 572.

adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*.<sup>11</sup>

Demikian ringkasan alasan-alasan yang terdapat dalam al-Qur'an. Untuk selanjutnya alasan-alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai alasan terjadinya perceraian di Indonesia.

Yang pertama yaitu alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinyatakan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.<sup>12</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan

---

<sup>11</sup> Kata *Li'an* berasal dari kata *al-La'nu* yaitu ucapan seorang suami "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat istriku telah berzina". Lihat selengkapnya Syaikh Hasan Ayyub *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 397.

<sup>12</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah-satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar keampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2004), hlm 218-219.

Adapun alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) muslim yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Dalam cukup alasan sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang diatas baik untuk warga muslim maupun non muslim maka seorang istri tersebut dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama setempat.

#### **4. Tata Cara Perceraian**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 65, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam)

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia 2012), hlm 35.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:<sup>15</sup>

**a. Cerai Talak (Permohonan)**

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yaitu :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 80.

5. Permohonan asal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>16</sup>

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) dan Pasal 131 Kompilasi hukum Islam (KHI). Pasal 131 KHI

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>16</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikrar perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, *helai kedua* dan *ketiga* masing-masing diberikan kepada suami istri, dan *helai keempat* disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

#### **b. Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus atas permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui.

---

<sup>17</sup> Tim Redaksi *Op.Cit* hlm 38-39.

Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>18</sup>

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) dan Pasal 133, 134 dan 135 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tata cara perceraian bila tergugat berada diluar negeri dan/atau keduanya (suami istri) dapat juga dilihat dalam Pasal 132 KHI dan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet 1, hlm 80-82

## 5. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang maupun tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut ini termasuk karakteristik akibat putusnya perceraian.<sup>20</sup>

### a. Akibat Talak

Akibat hukum yang disebabkan karena suami mentalak istrinya yaitu berdasarkan Pasal 149 KHI sebagai berikut: Pasal 149 KHI, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah*<sup>21</sup> yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qābla al dukhul*.
- 2) Memberi *nafaqah*<sup>22</sup>, *maskan* (tempat) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>21</sup> *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak nya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafaqoh, pelayanan, ataupun yang lainnya. Dan jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan suami. Lihat selengkapnya dalam : Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Pres, 2013), Cet 1, hlm 605.

<sup>22</sup> *Nafaqah* adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Lihat selengkapnya Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm 71.

- (masa tunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nasyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-Dukhul.
  - 4) Memberikan biaya *hadlanah*<sup>23</sup> untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>24</sup>

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bersumber dari al-Baqarah ayat 235 dan 236.

#### **b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)**

Cerai gugat yaitu gugatan seorang istri yang diajukan melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami). Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian karena gugatan seorang istri diantaranya sebagai berikut :

- 1) Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

---

<sup>23</sup> *Hadhānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Lihat selengkapnya Amir Syaifuddin *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 327.

<sup>24</sup> Tim Redaksi, *Op.Cit*, hlm 44.

- b) Ayah
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - d) Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhānah* dari ayah atau ibunya.
  - 3) Apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *nafaqoh* dan *hadhōnah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhōnah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhōnah* pula.
  - 4) Semua biaya *hadhōnah* dan *nafakoh* anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21)
  - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhōnah* dan *nafaqoh* anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan (a)(b)(c) dan (d).
  - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi *Op. Cit*, hlm 46-47.

### c. Akibat *Khuluk*<sup>26</sup>

Perceraian yang terjadi karena khuluk yaitu putusnya ikatan perkawinan karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu khuluk merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu khuluk termasuk perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.<sup>27</sup> Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”<sup>28</sup>

### d. Akibat *Li'an*

Perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an.

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan garis hukum sebagai berikut.

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung

---

<sup>26</sup> *Khuluk* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya. Lihat selengkapnya Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid* Terj. Imam Ghazali said, et al. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 552.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 78.

<sup>28</sup> Tim Redaksi *Op.Cit*, hlm 48.

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>29</sup>

#### **e. Akibat ditinggal Mati Suami**

Putusnya ikatan perceraian karena ditinggal mati suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 157. Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97, yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 30.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan**

### **1. Definisi Tentang Kemiskinan**

Kemiskinan secara umum berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi diluar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Menurut Biro Pusat Statistika (BPS) dan Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI) tahun 2003 kemiskinan di maknai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini mengacu pada standar kemampuan minimal tertentu, apabila penduduk tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut, maka dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia mengikuti konsep ini. Artinya penduduk yang secara pendapatan tidak/kurang bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal dianggap miskin.

Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi

---

<sup>31</sup> Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2001), hlm 7.

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Atas definisi itu masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi. Tetapi juga kegagalan untuk memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak.<sup>32</sup>

Menurut Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) tahun 2008, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan. Dengan acuan yang sama, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang, dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui, bahwa masyarakat miskin mempunyai hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau

---

<sup>32</sup> Anang Solihin Wardan, *Peduli Kemiskinan*, (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2009), Cet 1, hlm 14-15.

sekelompok orang yang menjalani kehidupan secara bermartabat.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa kajian di atas, maka kemiskinan menurut penulis pada hakikatnya merupakan suatu kondisi keterbatasan atau ketidakberdayaan yang dialami seseorang, sekelompok atau suatu masyarakat, tidak hanya pada sisi ekonomi saja untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Dengan demikian untuk mengentaskan masalah kemiskinan perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan serta melibatkan pihak terkait.

## 2. Klasifikasi Kemiskinan

Menurut jenisnya, kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua kategori : Pertama, *kemiskinan relatif*, yaitu dapat dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Kedua, *kemiskinan absolut* yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut kriteria Biro Pusat

---

<sup>33</sup> Istiana Hermawati et al. *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan, 2015), hlm 9-12.

Statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditetapkan batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori perorang plus kebutuhan non makanan lain, seperti sandang, papan, jasa, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Sedangkan berdasarkan al-Qur'an kemiskinan dikategorikan menjadi tiga jenis kemiskinan yaitu : (1) kemiskinan materi (2) kemiskinan jiwa (rohani) dan (3) kemiskinan dalam arti khusus, yakni kebutuhan manusia terhadap penciptaannya. Diantara ketiga jenis kemiskinan itu, maka yang sering dikemukakan adalah kemiskinan materi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perihal miskin, yakni keadaan manusia yang berada pada taraf membutuhkan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga perlu bantuan orang lain. Adapun kebutuhan dasar bagi penyandang kemiskinan yang banyak disebutkan di dalam al- Qur'an adalah kebutuhan pangan, ini dapat dilihat dari kosa kata ini yang dan suatu konteks diperintah memberikan makan kepada orang miskin. Ini memberikan isyarat bahwa dasar bagi

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm 1.

penyandang kemiskinan yang haru ditutupi adalah kebutuhan pangan.<sup>35</sup>

### 3. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan ketrampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin (soeharto 2009), yaitu :

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental.
3. Tidak mampu berfungsi sosial.
4. Rendahnya sumber daya manusia.
5. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa.
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain).
8. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hamdar Arriyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 44.

<sup>36</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), cet 1, hlm 4.

#### 4. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai tolak ukuran kemiskinan namun al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan, yakni menggunakan zakat.

Dalam buku al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI dalam surah at-Taubah ayat 103 terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu *fakir* dan *miskin*, dalam tafsirnya *fakir* diartikan dengan orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta, demikian menurut Imam Syafi'i. Sedangkan *miskin* adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri, demikian menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abū Ḥanifah miskin ialah apa yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafi'i, dan yang dikatakan miskin menurut Imam Syafi'i adalah fakir menurut Imam Abū Ḥanifah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), JILID 4, hlm 138.

Dalam istilah fikih, miskin berbeda dengan istilah fakir. mazhab Hanafi memberikan definisi fakir ialah mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah standar (kecukupan), dan orang miskin ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian. Sementara mazhab Syafi'i memberikan definisi kebalikannya; orang miskin ialah seorang yang memiliki harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan, dan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian.<sup>38</sup> Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugrah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Perlu disadari bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi.

Perlu disadari bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi. *“dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”* (al-Dhuha : 8)

Menurut ajaran Islam, menyumbangkan sebagian harta adalah kebijakan yang akan segera diganjar oleh Allah SWT. (Q.S al-Nuh : 10-12)

---

<sup>38</sup> Dikutip oleh Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَبِمُدَّدِكُمْ يَأْمُوا لٍ وَيَبِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Artinya: Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebum dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. (Q.S an-Nuh: 10-12).<sup>39</sup>

Allah mengganti kerugian harta benda mereka dengan harta yang lebih baik, ini merupakan balasan dari kebaikan mereka.

Dari ayat diatas bahwa setiap orang baik kaya maupun miskin wajib memberikan sebagian hartanya, karena demikian akan digantikan oleh Allah dengan harta yang lebih baik. Kemiskinan juga merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari segi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, di samping dipenuhinya sebagai syarat seperti mahar, nafkah, dan kemandirian ekonomi. Sebab itulah, al-Qur'an menasehati mereka yang menghadapi kesulitan itu agar menjaga diri dan bersabar sampai kekuatan ekonominya memungkinkan.

---

<sup>39</sup> *Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya, Op.Cit*, hlm 570-571.

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (Q.S al-Nur : 33).<sup>40</sup>

Disaksikan bahwa sebagian wanita dan walinya berpaling dari pemuda yang tidak berpunya. Ini adalah penyakit masa lalu yang di kritik oleh Al-qur'an. Islam menasehati para wali wanita untuk meninjau lagi kriteria mereka dalam memilih calon menantu. Hendaknya mereka tidak hanya mementingkan faktor harta calon menantu dengan mengabaikan faktor agama.

Betapa tekanan kemiskinan terkadang mengalahkan nilai-nilai moral. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kondisi seperti ini mendapatkan perhatian hukum Islam. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak kepada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah.<sup>41</sup>

## **5. Kemiskinan Sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Positif dan Fiqh**

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang-undang perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 354.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam mengentas Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm 22-28.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab Perkawinan. Dalam undang-undang kewajiban suami memberi nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi *“setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatinya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”*. Pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami memberi nafkah terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi *“ suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Pada Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi *“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.”*

Menurut para ulama fuqoha yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab sebagai berikut :

1. Tidak diberi nafaqah. Mereka berbeda pendapat pada ketidak mampuan yang tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, menurut Imam Syafi’i suami istri itu tidak boleh diceraikan, sedang Imam Malik dan Imam ibn Hambal

mengatakan suami istri tersebut dapat diceraikan karena tidak adanya nafkah untuk istri.

2. Istri merasa terancam baik berupa ucapan maupun perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat. Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istri itu dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali suami istri tidak boleh diceraikan kecuali apabila kepergian suami tanpa alasan yang jelas.
4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.<sup>42</sup>

### **C. Teori *Ta'āruḍ al-Adillah***

#### **1. Pengertian**

*Ta'āruḍ* secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'āruḍ*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basri Press, 1994), Cet 1, hlm 221-222.

hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal<sup>43</sup>.

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh *ta'arud al-adillah* ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin<sup>44</sup>.

Contoh dua ayat yang secara lahiriyah kontradiktif:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari<sup>45</sup> (al-Baqarah: 234)

Ayat di atas secara lahiriyah bertentangan dengan ayat:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya<sup>46</sup> (Q.S. al-Talaq: 4)

Dua ayat tersebut harus dikompromikan agar tidak terjadi kontradiksi antara dua ayat. Apabila seorang wanita yang ditinggal

---

<sup>43</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 231.

<sup>44</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm 232

<sup>45</sup>*Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm 39.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm 558.

mati oleh suaminya itu sedang hamil, maka ia harus memilih waktu idah yang lebih lama di antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya.

Contoh *ta'arud* dalam Hadis.

Rasulullah *Saw* bersabda mengenai riba:

لا ربا الا في النسئة

Artinya: Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah (riba yang muncul dari utang piutang).

Hadis di atas menyatakan bahwa riba hanya terdapat pada riba *nasi'ah*. Dalam Hadis lain Rasulullah *Saw* bersabda:

لا تبع البر بالبر الا مثلا بمثل

Artinya: Jangan kamu jual gandum dengan gandum, kecuali dalam jumlah yang sama.

Dua Hadis di atas secara lahiriyah ada kontradiksi. Hadis pertama menjelaskan tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*, sedangkan Hadis yang kedua melarang riba *fadl* kecuali menukar benda yang sejenis. Apabila kedua Hadis di atas dikompromikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *nasi'ah* sedangkan riba *fadl* diperbolehkan asalkan benda yang ditukar itu satu jenis.

Contoh *ta'arudh* dalam qiyas:

Abu Zahra memberikan contoh dalam masalah perwalian antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut Abu Hanifah *illat* perwalian adalah *shighar* (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah baligh. Sedangkan

menurut Imam Syafi'i *illat*-nya adalah *bikarah* (perawan). Jadi, hak perwalian hilang apabila anak perempuan itu sudah melangsungkan pernikahan meskipun ia belum baligh<sup>47</sup>.

## 2. Cara Menyelesaikan *Ta'āruḍ Al-Adillah*

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'āruḍ al-adillah*. Perbedaan keduanya hanya dalam masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan dua dalil urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Nasakh
- b) Tarjih
- c) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- d) *Tasaqut*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil berturut-turut sebagai berikut:

- a) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- b) Tarjih
- c) Nasakh
- d) *Tasaqut*<sup>48</sup>

Dalam skripsi ini penulis juga menjumpai *ta'āruḍ al-adillah* berkaitan dengan dasar dalam metode *istinbat* yang digunakan oleh al-'Imrānī dan al-Maūṣilī berbeda, oleh karena itu,

---

<sup>47</sup>Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm 477.

<sup>48</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 236

penulis akan menguraikan secara singkat ke-empat metode di atas dalam menyelesaikan pertentangan dalil.

a. Nasakh

Secara bahasa nasakh adalah menghapus. Menurut istilah, nasakh adalah:

رفع الشارع حكما شرعيا بدليل متراخ

Artinya: Membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.<sup>49</sup>

Menurut pengertian nasakhdi atas, hukum yang datang baru dapat membatalkan hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun syarat nasakh ada 4 yaitu:

- 1) Hukum yang dinasakh tidak disertai keterangan yang menerangkan bahwa hukum itu berlaku abadi. Oleh karena itu, ayat tentang jihad tidak bisa dinasakh.
- 2) Ayat yang dinasakh tidak termasuk dalam ayat yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya seperti ayat tentang iman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dll.
- 3) Ayat yang menasakh turun lebih akhir daripada ayat yang dinasakh.
- 4) Kedua nash, baik yang dinasakh maupun yang menasakh, tidak bisa dikompromikan.<sup>50</sup>

Macam-macam nasakh

---

<sup>49</sup>Ibid

<sup>50</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm, 351.

1. Al-Qur'an dinasakh oleh al-Qur'an, seperti yang sudah penulis paparkan di atas.
2. Al-Qur'an dinasakh oleh Hadis. Contohnya adalah ayat yang menerangkan wasiat kepada orangtua dan kerabat telah dihapus hukumnya dengan Hadis Nabi: "Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris".
3. Hadis dinasakh oleh al-Qur'an. Hadis yang menerangkan salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan dinasakh oleh surat al-Baqarah ayat 144 yang menyerukan salat menghadap ke Mekkah.
4. Hadis dinasakh oleh Hadis. Contohnya adalah Hadis yang melarang ziarah kubur pada masa permulaan Islam kemudian Rasul dengan Hadis yang lain memperbolehkan melakukan ziarah kubur.<sup>51</sup>

b. Tarjih

Tarjih secara bahasa adalah mengalahkan. Secara istilah, tarjih adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ta'arudh* sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamalkan dan digugurkan dalil lain yang lebih lemah<sup>52</sup>.

Adapun cara-cara mentarjih penulis uraikan secara singkat berikut ini<sup>53</sup>:

---

<sup>51</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm 238-240.

<sup>52</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm 146.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 148-149

1. Tarjih dari segi sanad, yaitu dengan meneliti sanad (rawi). Menurut ulama ushul fiqh, Hadis yang diriwayatkan oleh oleh perawi yang lebih banyak dapat diunggulkan dari Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sedikit, ketsiqahan perawi dimenangkan daripada yang tidak, perawi yang mengamalkna diutamakan, riwayat mutawatir didahulukan daripada riwayat ahad, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dimenangkan dari riwayat lain, yang diriwayatkan melalui pendengaran diutamakan daripada melalui tulisan, dll.
2. Tarjih dari segi matan yaitu Hakikat dimenangkan dari majaz, bukan musytarak dimenangkan dari musytarak, ketentuan yang melarang lebih didahulukan dari ketentuan yang membolehkan, yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan, isbat didahulukan atas nafi, dll.

c. *Al-jam'u wa al-Taufiq*.

*Al-jam'u wa al-Taufiq* adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum. *Al-Jam'u* bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaan, sedangkan *al-taufiq* adalah usaha mengkompromikan hasil dari *al-jam'u* tadi. Contoh dari metode *al-jam'u* dan *al-taufiq* adalah ketika mengkompromikan surat al-Baqarah ayat 234 dengan surat al-Talaq ayat 4 yang sudah penulis sebutkan di atas<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup>Sapiudin Shidiq, hlm 244

*d. Tasaqut*

Jika sudah menggunakan ketiga cara di atas terhadap dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan, meskipun antara Hanafiyyah dan Syafi'yyah berbeda urutan, masih menemukan jalan buntu, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil tersebut. Dalam keadaan ini, mujtahid mengambil dalil yang lebih rendah kedudukannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Mardani, hlm 393



**BAB III**

**PENDAPAT DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM IMAM AL-  
‘IMRĀNĪ DAN IMAM AL-MAŪṢILĪ TENTANG GUGATAN  
PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN**

**A. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāṭ Hukum Imam al-  
‘Imrānī Tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin**

**1. Biografi Imam al-‘Imrānī**

**a. Kelahiran dan Kondisi Lingkungan**

Al-‘Imrānī lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (maha guru) pengikut aliran fiqih Syafi’i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim bin Sa’id bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron al-‘Imrānī al-Yamany.<sup>1</sup> Nama al-‘Imrānī dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat Imron bin Rabi’ah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tajuddin Abi Naṣr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kāfy as-Subuky, *Ṭabaqāt as-Syāfi’iyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arobiyyah, Juz VII, cet. Ke 5, t.ṭ., hlm. 336. Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idy, *Ṭabaqāt Fuqohā’ al-Yaman*, Beirut: Dār al-Qolam, t.ṭ., hlm. 174. Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi*, (Damaskus: Dār al-Minhāj, Jilid I, cet. ke 1, 1421 H/ 2000 M), hlm. 120.

<sup>2</sup> Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim Al-‘Imrānī, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,<sup>3</sup> terletak di sebelah timur laut (*syamāl syarq*) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah kegubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut.<sup>4</sup> Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa' dalam kitab *Hijar al-'ilm wa Ma'āqilīhi fī al-Yaman*, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,<sup>5</sup> namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

#### **b. Pendidikan Imam al-'Imrānī**

Pendidikan al-'Imrānī tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar,

---

<sup>3</sup> Yāqūt al-Hamā, *Mu'jām al-Baldān*, Juz III, hlm. 296, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim Al-'Imrānī, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

<sup>4</sup> Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 22.44 wib.

<sup>5</sup> Qodli Ismail al-Akwa', *Hijar al-'ilm wa Ma'āqilīhi fī al-Yaman*, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121-122.

mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imam Abu al-Futūh bin ‘Utsman al-‘Imrānī, beliau adalah paman Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab At-Tanbīh dan Kāfy al-Farāid karya Syaikh Ishaq bin Yusuf bin Ya’qub aṣ-Ṣardlofi.
- 2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafa’i.
- 3) Abu al-Hasan Sirōjuddin ‘Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-Hamdani, beliau adalah ahli hadits terkenal. kepadanya, Abu al-Husain juga belajar kitab Kāfy al-Farāid dan at-Tanbīh lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab at-Tanbīh, kali ini dengan Imam Musa bin Ali as-Ṣa’by.
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyāyikh* bani Imron, *al-Faqīh* Abdullah bin Ahmad az-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abu al-Husain belajar kitab Al-Muhazzab, Al-Luma’ karya Abu Ishaq, al-Mulakhkhoṣ, al-Irsyād karya Imam Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab Kāfy al-Farāid karya aṣ-Ṣardafi.
- 6) Kemudian Abu al-Husain pindah ke Uhaḥah bersama *al-Faqīh* Umar bin ‘Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin Hasan al-Fāyisyi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhazzab, Ta’līqat asy-Syaikh Abi

Iṣāq fī Uṣūl al-Fiqh, Al-Mulakhkhoṣ, Ghorīb al-Hadīts karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtaṣar al-‘Ain karya Imam al-Khawafy, Nizām al-Ghorīb karya Ar-Roba’i. Ketika kembali lagi ke desa Ži as-Safāl, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab Al-Kāfy karya Ibnu Ja’far Aṣ-Ṣaffār, dan kitab Al-Jumal karya Az-Zijāji.<sup>6</sup>

### c. Karya-karya al-‘Imrānī

Kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain al-‘Imrānī memang telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab “al-Bayān” merupakan *master piece* dari sekian puluh karya beliau yang lain,<sup>7</sup> diantaranya: (1) Az-Zawāid (517-520 H). (2) Al-Ahdāts. (3) Ghorōib al-Wasīṭ. (4) Mukhtaṣor al-lhyā’. (5) Al-Intiṣōr fī ar-Rodd ‘ala al-Qodariyyah al-Asyrōr. (6) Manāqib al-Imām al-Syāfi’i. (7) As-Su’āl ‘ammā fī al-Muhazzab min al-Isykāl. (8) Musykil al-Muhazzab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H). (9) Al-Fatāwa. (10) Syarh al-Wasāil. (11) Al-Ihtirōzāt.

---

<sup>6</sup> Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 123.

<sup>7</sup> Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 129-130.

- (12) *Maqāṣid al-Luma'*. (13) *Manāqib al-Imām Ahmad*.  
 (14) *As-Su'āl 'ammā fī al-Muhazzab wa al-Jawāb 'anhā*.  
 (15) *Ad-Daur*.

Selain dikenal sebagai seorang *'Ālim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abu al-Husain al-'Imrānī juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berzikir kepada Allah dan *muzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran/ ilmu.<sup>8</sup>

#### d. Metode *Iṣṭinbāt* Imam Al-'Imrānī

Dalam kitab *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi'i* tidak disebutkan secara rinci mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh al-'Imrānī, dalam kitabnya hanya menyebutkan bahwa al-'Imrānī sebagai pengikut madzhab Imam al- Syafi'i, selain itu dalam karyanya al-'Imrānī juga tidak memiliki kitab ushul fiqh sendiri. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa metode

---

<sup>8</sup> Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Agā an-Nūry, dalam *Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrōny, Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 127.

yang digunakan yaitu menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi'i.

Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa al-'Imrānī dalam menjawab problematika syariah menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim diterapkan dalam mazhab Syafi'i,<sup>9</sup> yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut:

Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i secara berurutan adalah pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran maka ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Menurutnya bahwa hadits ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran usul fiqh, mazhab Syafi'i disebut sebagai aliran *mutakallimin*. Aliran ini membangun usul fiqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū'*). begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 45.

<sup>10</sup> Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79.

Jika tidak menemukan hadits ahad, maka ia melihat pada *zāhir an-nāṣ* al-Quran dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *zāhir an-nāṣ*, maka ia berpegang pada ijmak. Konsep ima'nya adalah bahwa ijmak yang otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, ia menolaknya. Ijmak sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijmak itu harus disandarkan kepada al-Quran dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijmak *ṣarih* dan menolak ijmak *sukuti*.<sup>11</sup>

Menurutnya bahwa ijmak dibagi dua, pertama, ijmak an-nuṣūṣ, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban ṣalat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya ṣalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil juz'i (parsial) yang bertentangan dengan jenis ijmak ini, maka mengunggulkan ijmaknya. Kedua, ijmak dalam hukum-hukum yang masih menjadi objek perselisihan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 80.

ulama, seperti pendapat Umar bin Khottob yang tidak memberikan tanah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun ijmak sukuti ini dapat dipegangi setelah tidak ada ijmak *nuṣuṣ* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam ijmak *nuṣuṣ* tadi. Jika ijmak ini bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih nasnya.<sup>12</sup>

Jika tidak menemukan ijmak sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut al-Syafi'i ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi'i memberikan pengertian *illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jaly*) dan harus disandarkan secara *dalalah naṣ* ke nas, bukan yang samar (*khafi*) seperti maslahat dalam *istihsan*. Al-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teoris sudah ada sejak masa Nabi. *Qiyas* menurutnya identik dengan ijtihad, sebagaimana ucapan Mu'az bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*". Penyamaan *qiyas* dengan ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti *istihsān*, *istiṣlāh*, *zari'ah*, dan 'urf, karena menurutnya, bahwa al-Quran itu sudah meng-*cover* semua

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81-82.

peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta'lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara' dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas awlawi (dalalah an-naş)*, *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, al-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurutnya qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil qat'i yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijmak sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak sahabat yang *şarih*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan naş dan ijmak yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika tidak ada

yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut al-Syafi'i bahwa *istihsan* tidak menjadi *hujjah*. Menurutnya,

من استحسّن فقد شرع

“Siapa yang memakai *ihisan* sebagai *hujjah* berarti ia telah menetapkan hukum sendiri (yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya)”<sup>13</sup> sementara otoritas *tasyri'* hanyalah di ”tangan” Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-cover semua masalah hukum, sementara syari'at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan

---

<sup>13</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), Cet 1, hlm 131.

maslahat, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat di*istinbāṭ*kan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa al-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.<sup>14</sup>

Dari biografi yang telah penulis sebutkan mulai dari kelahiran dan kondisi lingkungan al-'Imrānī sama sekali tidak mempengaruhi pendapatnya. Namun pendidikan, dan metode *istinbāṭ* yang digunakan al-'Imrānī yang mempengaruhi pendapatnya, karena dari pendidikan yang digunakan yaitu selalu berguru kepada ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Karena al-'Imrānī hanya sebagai pengikut bukan pendiri suatu madzhab, maka beliau menggunakan metode *istinbāṭ* sesuai apa yang digunakan oleh Imam Syafi'I.

## **2. Pendapat dan Metode Istinbāṭ Hukum Imam al-'Imrānī Tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin**

Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal selamanya. Disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>14</sup> Abdul Mugits, *Op.Cit.*, hlm 81-96.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.<sup>15</sup> Disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>16</sup>

Namun pada kenyataannya kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sering terjadi hal-hal yang menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis, tidak bahagia bahkan dapat menimbulkan kesengsaraan. Untuk mengurangi kesengsaraan maupun pertikaian yang sudah dapat dikompromikan lagi, Islam menawarkan solusi perceraian atau talak sebagai pintu darurat.<sup>17</sup> Salah satu faktor yang dapat menyebabkan suami istri gagal membina rumah tangga adalah ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan rumahtangga (nafkah). Faktor ekonomi seringkali menjadikan rumah tangga tidak harmonis dapat terjadi pertengkaran yang berlarut-larut.

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000, hlm. 96.

<sup>16</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000, hlm. 176.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 269.

Persoalannya, tidak terpenuhinya nafkah istri oleh suami bisa disebabkan karena enggan memberikan (tidak tanggung jawab), dan bisa karena suami jatuh miskin seperti di-PHK, atau bangkrut usahanya. Lantas bagaimana jika suami berkeadaan demikian? Apakah istri boleh menuntut cerai terhadap suaminya? Dalam permasalahan ini menurut Imam al-‘Imrānī, diberikan dua pilihan, yakni istri bersabar atau istri menuntut *fasakh* terhadap suaminya, sebagaimana teks di bawah ini:

إِذَا كَانَ الرَّوْجُ مُوسِرًا، فَصَارَ مُعْسِرًا.. فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ،  
وَلَا يُثَبِّتُ لَهَا الْخِيَارَ فِي فُسْخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ بَدَنَهَا يَقُومُ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ. وَإِنْ  
أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ.. كَانَتْ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ، وَبَيْنَ أَنْ تَفْسَخَ  
النِّكَاحَ.<sup>18</sup>

Artinya: Ketika seorang suami (dalam kondisi) kaya kemudian menjadi miskin (bangkrut atau fakir), maka suami menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut, dan bagi istrinya tidak diperbolehkan menetapkan pilihan di dalam membatalkan pernikahannya, dikarenakan fisiknya istri menempati nafkahnya seorang yang miskin. Mana kala suami kesulitan (dalam kondisi miskin) menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut. Maka bagi istrinya memilih diantara bersabar dan membatalkan pernikahannya (mengajukan gugat cerai).

---

<sup>18</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i*, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H), hal. 220.

Imam al-‘Imrānī berpendapat bahwa ketika suami dalam keadaan kaya, maka suami menafkahi dengan harta kekayaannya tersebut. Namun jika suami dalam keadaan miskin, maka suami menafkahi istrinya dengan kemiskinannya tersebut, dalam arti menafkahi sesuai dengan harta yang dimiliki ketika suami dalam keadaan miskin. Kemudian dalam permasalahan ini- suami berkeadaan kaya, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya dengan harta kekayaan suaminya dan jika suami berkeadaan miskin, maka suami menafkahi dengan harta kemiskinannya tersebut. Jadi ketika suami mampu menafkahi istrinya (karena suami berkeadaan mampu atau kaya), maka bagi istri tidak diperbolehkan mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah). Namun jika suami berkeadaan miskin, istri diperbolehkan memilih, antara meneruskan dan membatalkan pernikahan.

Imam al-‘Imrānī berpendapat demikian, karena ia mendasarkan pendapatnya dengan keumuman al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229, yakni:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”. (Q.S al-Baqarah: 229).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Depertemen Agama RI, *Al-qur’an al Karim dan Terjemahnya* (Bandung : Syamil Qur’an, 2009), hlm 36.

Menurut Imam al-‘Imrānī, mengenai ayat di atas, Allah SWT memberikan pilihan bagi suami antara menahan dengan cara yang baik, yakni menahan istri (tetap membina keluarga serta menafkahnya) dan menceraikannya dengan cara yang baik pula (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) dalam artian meneruskan pernikahan atau memutuskan perceraian.<sup>20</sup>

Selain menggunakan argumentasi di atas, Imam al-‘Imrānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abī Hurayrah, sebagaimana hadis berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته.. يفرق بينهما.<sup>21</sup>

Artinya: *Dari Abī Hurayrah radhīyallahu ‘anhu: Bahwa Nabi saw bersabda: “ketika seorang suami kesulitan menafkahi istrinya..., maka keduanya dipisahkan”*.

Hadis di atas menjelaskan, bahwa ketika seorang suami kesulitan dalam hal menafkahi istrinya, maka bagi suami-istri boleh dipisahkan. Dari kedua dasar hukum yang telah peneliti uraikan dapat dipahami, bahwa ayat al-Qur’an

---

<sup>20</sup> فَخَيَّرَ اللهُ تَعَالَى الزَّوْجَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ: أَنْ يُمَسِّكَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَبِينِ التَّسْرِيحِ. التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ. تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ. lihat dalam: Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i*, Juz XI, hal. 220.

<sup>21</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, hal. 220. Lihat pula dalam: Jalaluddin al-Suyuti, *al-Jami’ al-Saghir*, (Bandung: al-Ma’arif, Juz I, t.th), hlm. 7.

yang dikutip oleh Imam al-‘Imrānī menjelaskan tentang meneruskan (menahan istrinya untuk tetap menjadi istrinya) atau menceraikan istrinya dengan baik, sedangkan dalam hadis tersebut menjelaskan tentang keadaan suami yang kesulitan untuk menafkahi istrinya, maka keduanya boleh untuk dipisahkan.

## **B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāt Hukum Imam al-Maūṣilī Tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin**

### **1. Biografi Imam al-Maūṣilī**

#### **a. Kelahiran dan Kondisi Lingkungan**

Lahir di kota Mosul, Irak pada hari Jum’at akhir bulan Syawal tahun 599 Hijriyah, dan wafat pada Sabtu pagi tanggal 19 Muharrom tahun 683 Hijriyah di Baghdad. Masyhur sebagai begawan fiqih dan hadits, ia memiliki nama lengkap *Syaikh al-Islam* Abdullah bin Mahmud bin Maudud bin Mahmud bin Baldijiy al-Maūṣilī al-Ḥanafī.<sup>22</sup>

Al-Maūṣilī adalah sebutan yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya, Mosul. Sebuah kota besar kuno di utara Irak, yang menurut Yāqūt al-Hamawī (w. 626 H)

---

<sup>22</sup> Abdul Qodir al-Qorsyi, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Ṭbaqāt al-Hanafīyyah*, Jāh: Hajar, Juz II, cet. Ke-2, 1413 H/ 1993 M, hlm. 349. Syu’aib al-Arna’ut, dalam Abdullah bin Mahmud al-Maūṣilī, *al-Ikhtiyār lita’lī al-Mukhtār*, (Beirut: Dirāsah al-‘Ālamīyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M), hlm. 5.

dalam kitab *Mu'jam al-Buldān*<sup>23</sup> merupakan kota terkenal dan masuk dalam jajaran kota-kota besar Islam pada waktu itu. Sekarang kota Mosul merupakan ibu kota Governorat Ninawa. Kota ini bermuara di Sungai Tigris. Terletak 396 km arah utara Baghdad. Pada tahun 2002 kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.739.800 jiwa dan merupakan kota terbesar ketiga di Irak.<sup>24</sup>

Sejak zaman dahulu, kota ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Letaknya juga sangat strategis, yaitu berada pada persimpangan dua kota besar, Naisabur<sup>25</sup> dan Damaskus<sup>26</sup>. Mosul dijuluki sebagai *Bāb*

---

<sup>23</sup> *Mu'jam al-Buldān* (bahasa Arab: معجم البلدان; Ensiklopedia Negeri-negeri) adalah sebuah buku geografi yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi, seorang ilmuwan muslim yang dikenal dengan karya-karya ensiklopedianya. Yaqut mulai mengerjakannya pada tahun 1224 dan selesai setahun sebelum ia meninggal pada tahun 1228. Buku ini lebih tepat dikategorikan sebagai karya sastra geografi karena juga mencakup sisi sejarah, [etnografi](#) dan legenda yang berkaitan dengan tempat yang sedang dibahas. Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

<sup>24</sup> Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

<sup>25</sup> Naisabur atau Nisyapur, dari bahasa Persia: نیشابور, juga Nišāpūr, Nišābūr, and Neysābūr. New-Syabuhr berarti "Kota Syapur baru", adalah sebuah kota di Provinsi Razavi Khorasan, ibu kota dari Sahrestani Nişapur dan bekas ibukota dari Khurasan, di timur laut Iran, terletak di dataran subur di kaki Gunung Binalud. Naisabur, bersama dengan Marw, Herat dan Balkh adalah salah satu dari empat kota besar dari Khurasan Raya dan juga merupakan salah satu kota terbesar pada abad pertengahan, sebagai pusat pemerintahan kekhilafahan Islam di timur, tempat tinggal bagi beragam kelompok etnis dan agama, sebagai jalur perdagangan

*al-'Irōq wa Miftāh Khurosān* (Pintu Gerbang Irak dan Kunci Khurosān) karena menjadi kota persinggahan bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke berbagai daerah.<sup>27</sup> Dalam banyak riwayat disebutkan, ada tiga kota besar di dunia pada waktu itu; Pertama adalah kota Naisabur, karena ia adalah pintu gerbang belahan dunia timur (*Bāb asy-Syarq*). Kedua adalah kota Damaskus, karena kota tersebut merupakan pintu gerbang belahan dunia barat (*Bāb al-Ghorb*). Dan ketiga adalah kota Mauşil, yang berada di persimpangan antara keduanya.<sup>28</sup>

---

pada [rute komersial](#) dari [Transoxiana](#) dan [Tiongkok](#), Irak dan Mesir. Kota ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 M hingga dihancurkan oleh invasi pasukan Mongol pada tahun 1221 M, juga gempa besar pada abad ke-13 M. Sumber dari [id.wikipedia.org](#), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

<sup>26</sup> Damaskus atau Damsyik ([bahasa Arab](#): دمشق, Dimasyiq, atau الشام, asy-Syām) sekarang adalah ibu kota dan kota terbesar di [Suriah](#). Sumber dari [id.wikipedia.org](#), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 20.56 wib.

<sup>27</sup> Khorasan Raya ([bahasa Persia](#): خراسان بزرگ) (dieja Khorasaan, Khurasan, dan Khurasaan) adalah istilah modern untuk wilayah timur [Persiakuno](#) sejak abad ke-3. Khorasan Raya meliputi wilayah yang kini merupakan bagian dari Iran, Afganistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Khorasan Raya meliputi [Nişapur](#), [Tus](#) (kini di Iran), Herat, Balkh, Kabul dan Gazni (kini Afganistan), [Merv](#) (kini di Turkmenistan), [Samarqand](#), [Bukhara](#) dan [Khiva](#) (kini di Uzbekistan), Khujand dan Panjaken (kini di Tajikistan). Lihat di J. Lorentz, *Historical Dictionary of Iran*. 1995. Sumber dari [id.wikipedia.org](#), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 10.39 wib.

<sup>28</sup> Syu'aib al-Arna'ut, dalam Abdullah bin Mahmud al-Mauşily, *Op.Cit*, hlm. 6.

## b. Pendidikan Imam al-Maūsīlī

Lingkungan perkotaan telah membentuk masyarakat yang sadar penuh akan pentingnya pendidikan, termasuk al-Maūsīlī. Ia lahir dari keluarga terdidik. Ayahnya, *al-'Allāmah* Abi ats-Tsanā' Mahmud al-Maūsīlī adalah seorang ulama besar mazhab Ḥanafi yang banyak diakui kapasitas intelektualnya. Pendidikan awal sang Imam banyak didapatkan dari Ayahnya.

Tak cukup belajar di rumah, Ia juga menambah wawasan keilmuannya di sebuah sekolah yang didirikan ayahnya di kota Mosul. Ia belajar bersama saudara-saudaranya, Abd ad-Dāim, Abd al-Karīm, dan Abd al-'Azīz, yang kesemuanya pada akhirnya juga menjadi ulama besar pada masanya.

Demi memuaskan dahaga keilmuannya, al-Maūsīlī pindah ke kota Damaskus. Di sana ia memperdalam penguasaan hadits dan memperluas pandangan fiqihnya. Damaskus menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana berjibun para begawan hadist, ahli fiqih, dan para guru besar (*syuyūkh*). Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar Ḥanafiyah bernama Abu al-Mahāmid Mahmūd bin Ahmad al-Ḥaṣīrī (586-636 H).

Diantara yang pernah menjadi guru-guru beliau adalah: (1) Ayahnya sendiri, *al-'Allāmah* Abi ats-Tsanā'

Mahmud Al-Maūšilī (w. 597 H). (2) Abu Hafş Muwaffiq ad-Dīn Umar bin Muhammad bin Mu'ammār al-Baghdadiy, terkenal dengan sebutan Ibnu Ṭabrazāz (516-609 H). (3) Syihabuddin Abu Hafş Umar bin Muhammd bin Abdillāh al-Qurasyi at-Taimiy al-Bakriy (536-632 H). (4) Abu Muhammad Abdul Qodir bin Abdullāh Ar-Rohawiy al-Ḥanbalī (536-612 H). (5) Abu al-Ḥasan 'Alī bin Abi Bakr bin Ruwazbah al-Baghdadiī al-Qolanisī (540 an – 633 H), dan masih banyak yang lainnya.<sup>29</sup>

**c. Murid dan Karyanya**

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan al-Maūšily adalah:

- 1) Abdul Mu`min bin Khalaf ad-Dimyāṭi al-Syafi'i (613-705 H).
- 2) Ibrohim bin Ahmad bin Barakah al-Maūšilī.
- 3) Abu Muhammad Abdul Karim bin Abd al-Nūr al-Ḥanbali.
- 4) Abi Ḥayyan al-Andalusi, pengarang kita *al-Bahr al-Muhīt*.

Beliau juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisan beliau terekam dalam beberapa kitab yang beliau karang sendiri, diantaranya yaitu:

---

<sup>29</sup> Syu'aib al-Arna'ut, dalam Abdullah bin Mahmud Al-Maūšily, *Op.Cit*, hlm. 8-13.

- 1) Syarh al-Jāmi' al-Kabīr li Muhammad bin Hasan al-Syaibani fī al-Furū'.
- 2) Al-Musyṭamil 'ala Masāil al-Mukhtaṣor.
- 3) Kitāb al-Fawāid.
- 4) Al-Mukhtār li al-Fatāwa.
- 5) Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār.

#### **d. Metode Istinbāt Imam al-Maūṣilī**

Dalam kitab *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* al-Maūṣilī tidak menyebutkan metode *istinbāt* yang digunakan. Namun, dalam kitabnya hanya tertulis dalam nama akhirnya yaitu Ḥanafī, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam al-Maūṣilī adalah pengikut madzhab Ḥanafī. Disamping itu dalam karya Imam al-Maūṣilī beliau tidak memiliki karya kitab ushul fiqh sendiri, sehingga penulis menyimpulkan bahwa metode *istinbāt* yang digunakan oleh al-Maūṣilī adalah metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Ḥanafī, diantaranya:

##### **1) Al-Qur'an**

Abu Ḥanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami

operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>30</sup>

## 2) **Sunnah**

Menurut ulama ahli usul fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkeenaan dengan hukum syara'.<sup>31</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama usul fiqh membagi sunah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak

---

<sup>30</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke 1, 1998), hlm. 50.

<sup>31</sup> Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, hlm. 60.

mungkin mereka sepakat untuk berdusta.<sup>32</sup> Sedangkan sunah *ahad* yaitu sunah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir. Sedangkan hadits *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'īf*.<sup>33</sup> Namun menurut Hanafiyah, hadits itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*<sup>34</sup>, dan *ahad*.<sup>35</sup>

### 3) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas sesuatu hukum syara' dalam

---

<sup>32</sup>Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 67.

<sup>33</sup>*Ṣahīh* adalah hadits yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlōbiṭ*, (4) Sanad hadits itu tidak *syaz/* janggal, (5) Sanad hadits terhindar dari '*illat*. *Hasan* adalah hadits yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlōbiṭ*. Sedangkan *dlo'if* adalah hadits yang tidak memenuhi kelima syarat hadits *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Ibid*, hlm. 68-69.

<sup>34</sup>Hadits *masyhūr* dalam pandangan Hanafiyah adalah hadits yang pada masa Nabi diriwayatkan oleh orang-perseorangan atau sejumlah orang, kemudian diriwayatkan oleh sejumlah besar orang pada masa *tābi'in* dan *tābi'i at-tābi'in*. Dalam pandangan mereka, hadits *masyhūr* setara daya otoritatifnya dengan hadits *mutawātir* karena ia dapat menjalankan fungsi *nasakh*, *taqyīd*, dan *takhsīṣ* atas norma hukum yang dikandung al-Quran. Lihat: Abdul Halim Mahmud, *As-Sunnah fī makānatihān wa fī Tārīkhihā*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arobiy, 1967. Dalam: Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, hlm. 69.

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm. 60.

suatu kasus tertentu.<sup>36</sup>Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, ijmakada dua macam, yaitu: ijmak *Şarih* dan ijmak *Sukuti*.<sup>37</sup>

#### 4) Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama *uşul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Aş dan Zaid bin Jabal.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke 8, 2002, hlm. 62.

<sup>37</sup> (1) *Ijmak Şarih*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. (2) *Ijmak Sukuty*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>38</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007, hlm.64. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Hanafiyah Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100 yang artinya "*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.*" *Assabiqun* adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt. Lihat: Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 65-66.

## 5) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama usul fiqh ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naşnya* kepada kejadian lain yang ada *naşnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naş* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>39</sup>

Imam Hanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan

---

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hlm.336. Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *Aşl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *naşnya* yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Ini berdasarkan pengertian *aşl* menurut fuqaha. Sedangkan *aşl* menurut hukum teolog adalah suatu *naş* syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *naş* yang menjadi dasar hukum. *Aşl* disebut juga *maqīs 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furu'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *naşnya*, *furu'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aşl*. Ia disebut juga *maqīs* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-aşl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *naş*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aşl*. Dengan adanya sifat itulah, *aşl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *aşl*. Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm. 87.

hukumnya oleh *naş (aşl)*, dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *aşl*.<sup>40</sup>

Klasifikasi *qiyas* berdasarkan pada:

- a) Kekuatan '*illat*' yang terdapat pada *furu'*, dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *aşl* dibagi menjadi tiga: (1) *qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aşl* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. (2) *qiyas musāwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aşl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aşl*.<sup>41</sup>
- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-

---

<sup>40</sup> Dede Rosyada, *Op.Cit*, hlm. 143.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, cet. ke-5, 2014), hlm. 390-391.

nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas*

- c) *musawi*. (2) *qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas illat yang di-*istinbāt*-kan (ditarik dari hukum *aşl*).<sup>42</sup>

## 6) Istihsan

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>43</sup> Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Istihsan ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), hlm. 141-142.

<sup>43</sup> Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group), cet. 1, 2011, hlm. 82.

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, hlm. 82

## 7) 'Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>45</sup> Sedangkan secara terminologi '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>46</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalisasi metode *istinbāt*, terlebih dulu Imam Ḥanafī membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan naṣ (*al-ijtihād bi an-nuṣūṣ*) dan ijtihad dengan selain naṣ (*al-ijtihād bi ghairi an-nuṣūṣ*). Ijtihad dengan naṣ, pertama ia melihat naṣ al-Quran, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak menemukan, maka menengok ke Sunnah Nabi saw. Tentang sunnah ini ia memilih beristidlal dengan *qiyas* daripada hadits ahad. Jika tidak menemukan dalam sunnah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka memilih salah satunya dengan meninggalkan

---

<sup>45</sup> Satria Effendi, M. Op.Cit, hlm. 153

<sup>46</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985), dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Uṣul Fiqh*, hlm. 153

yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabiin, seperti Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan Ata' dan Sa'id Ibn Musayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah karena mereka masih segenerasi.

Adapun ijtihad dengan selain naş, pertama ia menggunakan *qiyas* setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan *qiyas* justru bertentangan dengan nas, ijmak dan maslahat (*maqāsid*) maka menggunakan *istihsan*. Tentang istidlal dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsan* juga masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijmak. Menurutnya bahwa Ijmak dapat terjadi dalam masa sesudah sahabat. Jika tidak menemukan *dalil* ijmak maka ia menggunakan '*urf ṣālih (ṣahīh)*, yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāsid*. Dalam beristidlal dengan '*urf* ini Abu Hanifah termasuk yang paling banyak menerapkannya, khususnya dalam lapangan '*aqd at-tijārah* atau muamalah *mādlīyyah* secara umum. Dan dialah orang yang pertama kali merumuskan konsep

akad dalam fiqih muamalah, sejalan dengan profesinya sebagai saudagar.

Banyaknya Abu Ḥanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadits-hadits tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kufah, *milleu* Abu Ḥanifah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi saw, yaitu Madinah dan sekitarnya.<sup>47</sup>

Dari biografi dan kondisi lingkungan yang telah penulis sebutkan diatas sama sekali tidak mempengaruhi berpendapat tentang gugatan perceraian karena suami miskin. Namun dalam pendidikannya ada kemungkinan besar mempengaruhi pemikirannya yang mengikuti guru-guru yang bermadżhab hanafiyah. Dalam kitab karya-karya yang dihasilkan oleh imam al-Maūsīlī tidak ada karya kitab ushul fiqh sehingga belia menggunakan metode *Iştinbāṭ* yang digunakan sesuai imam madżhabnya yaitu Imam Ḥanafi.

---

<sup>47</sup>Abdul Mugits, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

## 2. Pendapat dan Metode Istinbāt Hukum Imam al-Maūṣili tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin

Kemiskinan merupakan suatu yang kompleks pembatasannya karena sangat bergantung pada persepsi yang dibangun berdasarkan lingkungan. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan adalah suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yakni tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Nabil Subhi al-Thawil seperti yang dikutip oleh Ahmad Sanusi mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak adanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan itu dianggap pokok, karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah SWT atas dirinya.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam istilah fikih, miskin berbeda dengan istilah fakir. mazḥab Hanafi memberikan definisi fakir ialah mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah standar (kecukupan), dan orang miskin ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian.

---

<sup>48</sup> Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 13.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 12.

Sementara mazhab Syafi'i memberikan definisi kebalikannya; orang miskin ialah seorang yang memiliki harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan, dan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian.<sup>50</sup>

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan pernikahan dapat diputuskan dengan *fasakh*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa digunakan untuk minta *fasakh*.<sup>51</sup> Salah satu dasar istri dapat menggunakan hak *fasakh*-nya ialah karena suami tidak memberikan nafkahnya.<sup>52</sup> Namun, Imam al-Maūsilī dalam hal ini (suami tidak atau belum mampu untuk menafkahi istrinya), antara suami dan istri tidak diperkenankan untuk berpisah atau mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana teks berikut ini:

وَمَنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ لَمْ يُفْرَقْ بَيْنَهُمَا وَتُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَإِذَا قُضِيَ لَهَا بِنَفَقَةِ  
 الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ تَمَّ لَهَا نَفَقَةُ الْمَوْسِرِ، وَإِذَا مَصَّتْ مُدَّةً وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا  
 سَقَطَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُضِيَ بِهَا أَوْ صَالِحَتْهُ عَلَى مِقْدَارِهَا.<sup>53</sup>

Artinya : Bahwa seseorang yang kesulitan (tidak mampu) memberikan nafkah maka tidak dianjurkan bagi

---

<sup>50</sup> Dikutip oleh Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

<sup>51</sup> M. Djamil Latif, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 105.

<sup>52</sup> Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 442.

<sup>53</sup> Abdullah Ibn Mahmūd al-Maūsilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'ālil al-Mukhtār*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz IV, 1937 M/1356 H, hlm. 6

keduanya untuk berpisah, dan istri diperintahkan untuk berhutang. Dan ketika suami telah menafkahi kepada istri secara miskin kemudian si suami tersebut mampu (kaya) maka bagi suami memberikan nafkahnya kepada istri dengan nafkah (orang kaya atau orang yang mampu). Dan ketika telah lewat suatu masa dan suami tidak memberikan nafkah selama masa tersebut maka nafkah tersebut gugur, kecuali sang suami telah menetapkan kepada istri atau sang istri menerima atas kiranya nafkah yang diberikan kepadanya.

Imam al-Maūṣilī mengatakan, jika seorang suami belum mampu untuk menafkahi istrinya, karena suami sedang dalam ekonomi yang sulit, maka keduanya- antara suami-istri tidak boleh untuk dipisahkan. Suami yang berkeadaan miskin, maka suami tetap menafkahi istrinya dengan menggunakan harta disaat kondisi kemiskinannya tersebut, sebaliknya jika suami berkeadaan kaya, maka suami menafkahi dengan kekayaannya tersebut. Jadi, pada intinya keadaan miskin suami tidak boleh dijadikan istri sebagai alasan untuk meminta cerai. Namun istri diminta agar terlebih dahulu mencari hutangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kewajiban suami menafkahi istrinya manakala istri menyerahkan dirinya sepenuhnya terhadap suaminya, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka istri berhak mendapatkan

nafkah, tempat tinggal serta pakaian.<sup>54</sup> Kewajiban tersebut didasarkan atas ayat-ayat al-Qur'an, yakni sebagai berikut:<sup>55</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.

Artinya: “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya” (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>56</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)”. (Q.S. al-Talaq: 6).<sup>57</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

---

وَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا سَلِمَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهَا فِي مَنْزِلِهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا.<sup>54</sup>

Lihat selengkapnya dalam: Abdullah Ibn Mahmūd al-Maūsilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'ālil al-Mukhtār*, Juz IV, hlm. 3.

<sup>55</sup> Abdullah Ibn Mahmūd al-Maūsilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'ālil al-Mukhtār*, Juz IV, hlm. 3.

<sup>56</sup> *Alqur'an Al Karim dan Terjemahnya Op.Cit*, hlm 37.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 559.

Artinya: *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”* (Q.S. al-Talaq: 7).<sup>58</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang di berikan kepada istrinya adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya. Dengan artian, bila suami memiliki harta (kaya), maka suami menafkahi dengan kekayaannya tersebut dan bila mana suami dalam kondisi miskin, maka suami menafkahi dengan harta yang dimiliki suaminya (harta dalam kondisi miskin tersebut). Artinya nafkah suami untuk istrinya sifatnya relatif melihat kondisi suami.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 559.



**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBĀṬ IMAM AL-**  
**‘IMRĀNĪ DAN AL-MAŪṢILĪ TENTANG GUGATAN**  
**PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūṣilī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>1</sup> Tujuan dasar setiap pernikahan disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab qabul yang dilakukan pada saat akad nikah. Kalimat ijab qabul sangatlah mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 53.

kebencian. Apabila kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah *suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci Allah*.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang dijadikan alasan pengajuan perceraian yaitu ketidakmampuan seorang suami menafkahi istri serta anak-anaknya sehingga pada akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Nafkah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berrumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga untuk sangat diperhatikan oleh seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab dalam keluarga. Jika nafkah tidak diperhatikan dengan baik maka keutuhan keluarga sangat terancam, oleh karena itu seorang suami tidak diperbolehkan menganggap sepele masalah nafkah dalam keluarga. Salah satu firman Allah

---

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 96-97.

Swi yang membicarakan mengenai nafkah adalah surah al-Taqlaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.s al-Talaq: 7).<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seorang suami dalam memberikan nafkah terbatas sesuai dengan kemampuannya, dalam keadaan sesulit apapun suami menafkahi sesuai kemampuannya, karena sesungguhnya Allah tidak memikul beban melebihi batas mampunya sesuai yang diberikan Allah. Tugas manusia hanyalah Ikhtiar (berusaha) semaksimal mungkin, karena setiap rezeki seseorang sudah ditentukan oleh Allah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah gugatan perceraian yang disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (miskin), menurut pendapat Imam al-

---

<sup>3</sup> *Alqur'an al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Bandung : Syamil Qur'an, 2009), hlm 559.

‘Imrānī dan Imam al-Maūsilī yang memiliki perbedaan antara boleh melakukan gugatan atau tidak dalam hal demikian.

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan gugatan perceraian karena suami miskin. al-‘Imrānī menyatakan dalam kitab *Al-Bayān fī al-Madżhab al-Imām al-Syafi’i*, bahwa apabila suami dalam keadaan miskin (kesulitan dalam memberikan nafkah) maka seorang istri berikan dua pilihan yaitu untuk bersabar atau membatalkan pernikahannya, sebagaimana teks berikut:

إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا، فَصَارَ مُعْسِرًا.. فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ،  
وَلَا يُثَبِّتُ لَهَا الْخِيَارَ فِي فُسْخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ بَدَنَهَا يَقُومُ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ. وَإِنْ  
أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ.. كَانَتْ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ، وَبَيْنَ أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ.<sup>4</sup>

Artinya: Ketika seorang suami (dalam kondisi) kaya kemudian menjadi miskin (bangkrut atau fakir), maka suami menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut, dan bagi istrinya tidak diperbolehkan menetapkan pilihan di dalam membatalkan pernikahannya, dikarenakan fisiknya istri menempati nafkahnya seorang yang miskin. Mana kala suami kesulitan (dalam kondisi miskin) menafkahi istrinya dengan nafkah kemiskinannya tersebut. Maka bagi istrinya memilih diantara bersabar dan membatalkan pernikahannya (mengajukan gugat cerai).

---

<sup>4</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fī al-Madżhab Imām al-Syafi’i*, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H), hal. 220.

Pendapat yang lain dan merupakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh al-Maūsilī yang terdapat dalam kitab *Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar*, beliau menyatakan tidak boleh seorang istri mengajukan gugatan ketika suami dalam keadaan miskin namun keduanya diperintah untuk berhutang, berikut pernyataannya:

وَمَنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَتُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَإِذَا قُضِيَ لَهَا بِنَفَقَةِ  
 الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ تَمَّ لَهَا نَفَقَةُ الْمُوَسَّرِ، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا  
 سَقَطَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُضِيَ بِهَا أَوْ صَالِحَتْهُ عَلَى مِقْدَارِهَا.<sup>5</sup>

Artinya: Bahwa seseorang yang kesulitan (tidak mampu) memberikan nafkah maka tidak dianjurkan bagi keduanya untuk berpisah, dan istri diperintahkan untuk berhutang. Dan ketika suami telah menafkahi kepada istri secara miskin kemudian si suami tersebut mampu (kaya) maka bagi suami memberikan nafkahnya kepada istri dengan nafkah (orang kaya atau orang yang mampu). Dan ketika telah lewat suatu masa dan suami tidak memberikan nafkah selama masa tersebut maka nafkah tersebut gugur, kecuali sang suami telah menetapkan kepada istri atau sang istri menerima atas kiranya nafkah yang diberikan kepadanya.

Pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūsilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin sangatlah berbeda dan juga

---

<sup>5</sup> Abdullah Ibn Mahmūd al-Maūsilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'lil al-Mukhtār*, (Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, Juz IV, 1937 M/1356 H), hlm 6.

menyebabkan implikasi hukum yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat al-‘Imrānī yang menyatakan bahwa ketika seorang suami mengalami kesulitan dalam menafkahi istrinya maka seorang istri diberikan dua pilihan yaitu bersabar dan atau membatalkan pernikahannya, berbeda dengan pendapat al-Maūsilī yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri tidak dapat diterima, karena sesulit apapun keduanya, istri diperintahkan untuk mencari hutang untuk memenuhi segala kebutuhan dan tidak diperbolehkan untuk merusak pernikahannya (mengajukan gugatan perceraian).

Kedua imam yang penulis kemukakan menganut madzhab yang berbeda, al-‘Imrānī menganut kepada madzhab al-Syafi’i dan al-Maūsilī menganut madzhab Imam Abu Ḥanafi sehingga sangat wajar jika terjadi perbedaan pendapat karena setiap madzhab memiliki ciri khas metode *iṣṭinbāṭ* masing-masing. al-‘Imrānī maupun al-Maūsilī, keduanya sama-sama memiliki alasan dibalik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan pendapat tersebut bisa dilihat dari dasar hukum yang mereka gunakan. Dari setiap pendapat tentu memiliki persamaan dan perbedaan juga kelebihan maupun kelemahan.

Berikut ini penulis akan mengulas mengenai persamaan dan perbedaan pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūsilī.

*Pertama* mengenai persamaan dari kedua pendapat ini sebagai berikut :

Persamaan
1. Adanya ikatan suatu pernikahan maka ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya
2. Pemberian nafkah oleh seorang suami kepada istri sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh suaminya

Allah berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf". (Q.S al-Baqarah :228).<sup>6</sup>

Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istri, sebagaimana hak-hak lainnya.<sup>7</sup>

*Kedua* yaitu perbedaan pendapat al-'Imrānī dan al-Maūsili:

<sup>6</sup> *Alqur'an al Karim dan Terjemahnya, Op.Cit*, hlm 36.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir *Tafsir Alqur'an al-Adhim*, (Damaskus: Daarul Khair, 1427), Jilid I, hlm 272

<b>al-‘Imrānī</b>	<b>al-Maūsilī</b>
1. Adanya dua pilihan yaitu bersabar (melanjutkan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian.	1. Tidak diberikan pilihan kepada suami ataupun istri untuk berpisah, namun diberikan solusi yaitu istri untuk mencari hutang.
2. Dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan dalil yang berkaitan dengan perceraian.	2. Dasar hukum yang digunakan yaitu ayat yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dalam bentuk sandang, pangan maupun papan sesuai batas kemampuan yang dimiliki oleh suaminya.

Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūsilī.

*Pertama*, mengenai pendapat al-‘Imrānī yang menyatakan bahwa ketika seorang suami dalam keadaan miskin maka seorang

istri diberikan dua pilihan antara bersabar (tetap mempertahankan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian.

<b>Kelebihan</b>	<b>Kelemahan</b>
1. Memberikan dua pilihan adalah sesuai dalam Undang-undang yang mana harus ada cukup alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.	1. Tidak ada solusi lain yang dapat menghindarkan dari jalan bercerai.
2. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih relevan dengan hukum di Indonesia	

Selanjutnya pendapat yang *kedua* yaitu pendapat yang di kemukakan oleh al-Maūṣilī ketika suami dalam keadaan miskin seorang istri tidak dianjurkan keduanya untuk berpisah namun istri diperintahkan untuk mencari berhutang.

Kelebihan	Kelemahan
1. Mempersulit terjadinya perceraian yang mana sesuai dalam agama, yaitu perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah	1. Adanya alternative untuk mencari hutang pada faktanya terkadang mudah untuk mencari hutang, namun sulit untuk membayarnya

Dengan demikian solusi untuk mencari hutang bukankah menambah madhorot?, sesuai dalam Qawaid Fiqhiyah, yaitu:

الضَّرُّ يُزَلُّ.<sup>8</sup>

Artinya : Kemadharatan harus dihilangkan

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika seorang suami dan istri bertahan untuk pernikahannya namun membuat kemadharatan alangkah lebih baiknya harus dihilangkan. Namun, dalam pendapat ini apabila sepasang suami istri mampu untuk membayar hutang nantinya maka keduanya tidak termasuk dalam kemadharatan yang harusnya dihilangkan, dengan demikian suami istri tersebut mampu untuk bertahan dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut penulis dari adanya persamaan, perbedaan, kelemahan dan kelebihan diatas dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>8</sup> Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr as-Sayuti, *Al-Asybah wa an-Nadzair fi al-furu'* (Semarang: Qadar Munawir, 1968), hlm 59

keduanya sama-sama kuatnya yang mana memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan solusi dari masalah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Selanjutnya melihat pendapat ulama lain bahwa disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar Jilid II* ketika suami tidak mampu memberi pakaian sama dengan tidak mampu memberi makan, sama dengan tidak mampu memberikan tempat tinggal. Lantas ketika suami tidak dapat memberikan lauk-pauk apakah istri boleh melakan fasakh? Pendapat yang ashah menurut Imam Rafi'i demikian boleh melakukan fasakh, kemudian menurut pendapat Imam Nawawi demikian tidak diperbolehkan melakukan fasakh, karena tidak termasuk darurat.<sup>9</sup>

Adapun menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam* jenis perpisahan akibat perkara ketidakmampuan memberi nafkah menurut mazhab Maliki termasuk talak raj'i. Suami berhak merujuk istrinya pada masa iddahnya jika suami mengalami kelapangan karena ini adalah pemisahan akibat menolakan suami untuk memenuhi kewajiban suami untuknya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali ketetapan hakim, karena ini termasuk pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim.

---

<sup>9</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Alii Ghoyatil ikhtishaar*,

Dan pemisahan tersebut didasarkan atas kemauan istri karena demikian termasuk tidak terpenuhi haknya.<sup>10</sup>

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian karena suami miskin tidak diperbolehkan, karena demikian termasuk kewajiban suami yang harus terpenuhi kecuali dengan ketetapan hakim. Lalu pendapat yang lebih relevan dengan hukum di Indonesia yaitu pendapat al-‘Imrānī yang mana pendapat pertamanya yaitu untuk bersabar terlebih dahulu, dalam hal ini bersabar yaitu mempertahankan hubungan pernikahannya yang mana dalam hukum di Indonesia yaitu harus ada cukup alasan dan waktu yang telah ditentukan untuk kemudian dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Namun dari kedua pendapat di atas penulis lebih condong terhadap pendapat al-Maūsilī yang pendapatnya yaitu ketika suami dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah maka tidak dianjurkan bagi keduanya berpisah, namun istri diperintahkan untuk berhutang. Dengan alasan ketika kondisi suami dalam keadaan tidak stabil penulis memberikan solusi agar istri untuk membantu menghasilkan pemasukan ekonomi keluarga (membantu perekonomian suami) tidak serta merta mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan, karena uang dapat dicari bersama-sama, melihat konteks masa sekarang bahwa banyak wanita yang dapat mencari pekerjaan dan berpenghasilan banyak

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet.10, hlm 445-446.

yang dapat membantu penghasilan seorang suami, jadi pemasukan nafkah tidak hanya datang dari seorang suami namun dapat dibantu oleh istrinya. Untuk itu menurut penulis dengan solusi yang di berikan oleh al-Maūsilī dapat mengurangi terjadinya perceraian karena faktor ekonomi yang mana dalam Indonesia tercatat bahwa pengajuan gugatan perceraian memiliki jumlah yang tidak sedikit, sehingga sebagai generasi, setidaknya dapat memberikan solusi untuk sedikit mengobati permasalahan yang ada dalam Negara ini.

Disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an bahwa nafkah merupakan tugas suami, istri memiliki pilihan ingin bekerja atau tidak, namun terikat dengan beberapa syarat termasuk harus izin dengan suami, baik bekerja di rumah atau di luar rumah. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rizki dengan cara bekerja, sebagaimana dalam Q.S al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. al-Jum'ah: 10).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 228.*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Konsep tentang wanita bekerja telah ada sejak zaman Nabi SAW masih hidup, menurut Yusuf Al-Qardhawi ada beberapa hak yang salahsatunya adalah hak untuk bekerja.<sup>12</sup>

### **B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūsilī tentang Gugatan Perceraian Karena Suami Miskin**

Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam bab 3, bahwa baik al-‘Imrānī maupun al-Maūsilī dalam kitabnya, tidak menyebutkan secara terang metode *istinbāt* apa yang telah mereka tempuh, namun hanya mencantumkan bahwa beliau sebagai pengikut madzhab sehingga dengan konsistensi bermadzhab beliau dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda. Dengan mengetahui metode *istinbāt* yang digunakan, pembaca dapat mengafirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Maka dalam hak ini penulis mencoba untuk menganalisa metode *istinbāt* yang digunakan al-‘Imrānī dan al-Maūsilī sesuai batas kemampuan penulis.

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Abu Syuqyah, *Kebebasan Wanita*, dalam jurnal *Kajian Islam Al-Insan*, Edisi No. 3 Vol. II, 2006, hlm 120.

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.<sup>13</sup> Jalan istinbāt ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari naş dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafal (*turūq al-lafziyah*) dan pendekatan makna (*turūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafal ialah penguasaan terhadap makna dari lafal-lafal naş dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada naş langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maşlahah mursalah*, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Adapun sistematika istinbāt hukum Islam adalah didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bagawi yang mengisahkan perintah Nabi SAW. kepada Mu'adz bin Jabbal untuk pergi ke Yaman.<sup>15</sup> Hadis tersebut berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي. وَلَا الْوَلَا اقْصِرْفِي اجْتِهَادِي) قَالَ: فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه البغوي).

<sup>13</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1

<sup>14</sup> Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, Cet. Ke-I, 2008), hlm, 55.

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama 1994), hlm, 15.

Artinya: Bahwasanya Rasulullah Saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: bagaimana kamu (Mu'adz) memutuskan ketika engkau diminta memberi keputusan? Mu'adz menjawab: aku akan memberi keputusan sesuai dengan al-Quran, apabila kamu tidak menemukan? Mu'adz menjawab: maka dengan sunnah Rasulullah, maka apabila tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi hadis berkata: maka Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap suatu yang diridhoi oleh Rasulullah". (HR. al-Bagawi).

Dalam urusan berkiblat pada dasar dalil diatas Imam al-'Imrānī dan Imam al-Maūṣilī pun menyepakatinya. Sehingga dalam berbagai upaya penyelesaian dalam ranah hukum Islam beliau berdua tidak akan berpaling dari dasar dalil tersebut, begitu pun dalam susunan penggunaannya. Tidak terkecuali dalam ranah hukum Islam terkait gugatan perceraian karena suami miskin.

Berikut ini adalah dasar dalil yang digunakan oleh Imam al-'Imrānī dan Imam al-Maūṣilī dalam berpendapat tentang gugatan perceraian karena suami miskin:

al-‘Imrānī	al-Maūṣilī
<p>1. Q.S al-Baqarah : 229</p> <p>الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.</p> <p>Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S al-Baqarah: 229).</p>	<p>1. Q.S al-Baqarah : 233</p> <p>وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.</p> <p>Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233)</p>
<p>2. Hadist Riwayat Abī Hurayrah</p> <p>عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صَلَّى اللهُ</p>	<p>2. Q.S al-Ṭālaq : 6</p> <p>أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.</p>

<p>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ.. يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا.</p> <p>Artinya: Dari Abī Hurayrah: Bahwa Nabi SAW bersabda: “Ketika seorang suami kesulitan menafkahi istrinya..., maka keduanya dipisahkan.</p>	<p>Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)”. (Q.S. Al- Ṭalaq: 6)</p>
	<p>3. Q.S al-Ṭalaq : 7</p> <p>لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.</p> <p>Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut</p>

	kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. al-Talaq: 7)
--	--

Istinbāt beliau berdua terkait hal tersebut akan dianalisa oleh penulis dalam sub bab ini.

### 1. Dalil al-Qur'an

Dalam mencetuskan hukum terkait gugatan perceraian karena suami miskin, al-'Imrānī berpegang pada dalil al-Qur'an surah al-Baqarah : 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S al-Baqarah: 229).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 36.*

Menurut Imam al-‘Imrānī, mengenai ayat di atas, Allah Swt memberikan pilihan bagi suami antara menahan dengan cara yang baik, yakni menahan istri (tetap membina keluarga serta menafkahnya) dan menceraikannya dengan cara yang baik pula (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) dalam artian meneruskan pernikahan atau memutuskan perceraian.<sup>17</sup>

Disebutkan dalam Tafsir Al-Misbah arti Talak dalam ayat diatas yaitu : Talak yang dapat dirujuk *dua kali*, artinya seseorang suami hanya memperoleh dua kesempatan melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali* bukan *dua perceraian*. Ini memberikan kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua, tenggang waktu itu untuk member kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua kali atau tiga kali dengan sekedar mengucapkan dalam satu tempat / waktu.<sup>18</sup>

Dengan demikian al-‘Imrānī dalam menggunakan dalil al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229 ini sebagai pendukung

---

<sup>17</sup> فَخَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الزَّوْجَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ: أَنْ يُمَسِّكَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَبْنِي. التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ. تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ. lihat dalam: Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i*, Juz XI, hal. 220.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), vol 1, hlm 596.

terkait hukum mengajukan gugatan cerai bagi istri kepada suami yang sedang dalam keadaan miskin. Selain dalil al-Qur'an, al-'Imrānī juga menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai penguat hukum yang dilahirkannya dari surah al-Baqarah ayat 229.

Adapun pendapat al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin yaitu tidak dianjurkan keduanya untuk berpisah dan istri diperintahkan untuk berhutang. Secara keseluruhan, penulis mengetahui bahwa al-Maūṣilī menggunakan dasar al-Qur'an. Dalil al-Qur'an yang di jadikan hujjah oleh beliau adalah surah al-Baqarah ayat 233, surah al-Talaq ayat 6, dan surah al-Talaq ayat 7. Dalam surah al-Baqarah ayat 233, yakni:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>19</sup>

Al-Maūṣilī memaknai bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya manakala istri menyerahkan dirinya

---

<sup>19</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Op.Cit*, hlm 37.

sepenuhnya terhadap suaminya, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka istri berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal serta pakaian.<sup>20</sup>

Dalam kitab Tafsir al-Misbah juga dijelaskan ayat tersebut yaitu kewajiban memberikan makanan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya yaitu *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengendalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukan.*<sup>21</sup>

Dasar kedua yang digunakan al-Mauşily yaitu surat al-Talaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan

---

<sup>20</sup> وَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا سَلِمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا. Lihat selengkapnya dalam: Abdullah Ibn Mahmūd al-Mauşilī al-Ḥanafī, *Ikhtiyār Li al-Ta'ālil al-Mukhtār*, Juz IV, hlm. 3.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) vol 1, hlm 610.

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)”. (Q.S. al-Talaq: 6).<sup>22</sup>

Al-Maūsili tidak menafsiri secara rinci ayat diatas, sehingga penulis mengambil tafsiran ayat tersebut melalui tafsiran ulama tafsir lainnya, dalam hal ini yaitu Tafisr al-Misbah. Kata تُضَارُّوهُنَّ terambil ضارة yakni kesulitan/ kesusahan yang berat, ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan dapat di toleransi.<sup>23</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri.

Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu surat al-Talaq ayat 7, yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. al-Talaq: 7).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Op.Cit*, hlm 559.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, vol 14, hlm 144.

<sup>24</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Op.Cit.*, hlm 559.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah yang di berikan kepada istrinya adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya. Dengan artian, bila suami memiliki harta (kaya), maka suami menafkahi dengan kekayaannya tersebut dan bila mana suami dalam kondisi miskin, maka suami menafkahi dengan harta yang dimiliki suaminya (harta dalam kondisi miskin tersebut). Artinya nafkah suami untuk istrinya sifatnya relatif melihat kondisi suami.

Dari dasar yang kedua dan ketiga al-Maūsilī kaitan nafkah tidak ada kepastian nominalnya, namun hanya disebutkan bentuk nafkahnya yang bersifat relatif (sesuai dengan kemampuannya). Jadi meskipun tidak mampu keduanya tidak boleh berpisah dan sebagai solusi istri diperintahkan untuk berhutang.

Setelah penulis memaparkan bagaimana pendapat, serta metode istinbāt hukum yang mereka tempuh, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, langkah penulis kemudian mencari pendapat siapa yang mendekati kebenaran, namun bukan berarti pendapat yang lain salah atau tidak benar-tentunya dengan sebatas kapasitas penulis. Metode yang akan penulis terapkan yaitu menggunakan metode *Ta'arudh al aḍillah*.

*Ta'aruḍh al aḍillah* yaitu kontradiksi antara dua Nash dan memenangkan salah satu antara dua dalil.<sup>25</sup> Ada beberapa cara untuk menyelesaikan metode *Ta'aruḍh al aḍillah*, pertama menurut Syafi'iyah yaitu menggunakan *Al Jam'u wa al-Taufiq* adalah taufiq, Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut al Dalalain. Kemudian menurut Ḥanafiyah yaitu melalui cara Nasakh, Tarjih, dan Al jamu wa al-Taufiq.<sup>26</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Al-Jam'u wa al-Taufiq.

*Al Jam'u wa al-Taufiq* adalah *taufiq* (kompromi). Maksudnya adalah mencari agar kedua dalil yang tampaknya ta'aruḍh itu, menjadi tidak ta'aruḍh dan bisa digunakan keduanya.<sup>27</sup> Melihat bahwa kedua dasar yang digunakan al-'Imrānī dan al-Maūsilī kedua bahasan nya sangatlah berbeda maka dari itu penulis mengambil jalan ini untuk menyelesaikan kedua pertentangan ini. Berikut ini penjelasan dan penyelesaian yang dalil yang di gunakan oleh al-'Imrānī dan al-Maūsilī.

Dari dalil yang digunakan al-'Imrānī yaitu surah al-Qur'an al-Baqarah ayat 229 :

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani. 2003), hlm 336.

<sup>26</sup> Nasrun Hareon, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 175-180)

<sup>27</sup> Ahmad Sanusi, sohari, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,) hlm 140.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Q.s al-Baqarah: 229).<sup>28</sup>

Mengenai dasar hukum yang di gunakan al-'Imrānī di atas, ayat diatas menjelaskan mengenai perihal perceraian dengan cara yang baik, artinya dapat mempertahankan istrinya setelah talak yang pertama. Kemudian dasar tersebut dikuatkan oleh hadis bahwasanya ketika suami dalam kesulitan suami-istri dapat dipisahkan. Dan dalil yang digunakan al-Maūṣilī yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>29</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

<sup>28</sup> *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Op.Cit*, hlm 36.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 37.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati). (Q.S. al-Ṭalaq: 6).<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. al-Ṭalaq: 7).<sup>31</sup>

Dari ketiga dasar hukum yang digunakan al-Maūsīlī di atas menerangkan perihal kewajiban nafkah bagi istrinya dalam segi sandang, pangan, maupun papan sesuai dengan kemampuan seorang suaminya. Jadi dari kedua pendapat tersebut dasar yang digunakan sangat berbeda arah, dari yang al-‘Imrānī membicarakan perihal perceraian namun dasar al-Maūsīly menggunakan dasar kewajiban daripada nafkah suami. Yang mana dari al-‘Imrānī bahwa ketika suami dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 559.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 559.

keadaan miskin maka dapat diambil solusinya dengan tetap bersabar atau mengambil jalan bercerai hingga suami dapat menafkahi kembali, kemudian dari pendapat al-Maūsilī bahwa ketika dalam keadaan sesulit apapun suami, suami dan istri tidak dapat di pisahkan dan dalil yang digunakan yaitu menggunakan ayat tentang kewajiban menafkahi istrinya berupa sandang, pangan maupun papan sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai dasar hukum yang di gunakan al-‘Imrānī dan al-Maūsilī, ayat diatas menjelaskan mengenai perihal perceraian dengan cara yang baik, artinya dapat mempertahankan istrinya setelah talak yang pertama. Kemudian menafkahi istri dalam bentuk sandang pangan papan sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki suaminya.

## **2. Dalil Hadis**

Tidak hanya berdasarkan al-Qur’an al-‘Imrānī dalam menentukan hukum atas gugatan perceraian karena suami miskin, namun al-Maūsilī sama sekali tidak menggunakan hadis sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Sebagai landasan hukum al-‘Imrānī menggunakan hadis sebagai penguat pendapatnya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abī Hurayrah, sebagaimana hadis berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته.. يفرق بينهما.<sup>32</sup>

Artinya: Dari Abī Hurayrah: Bahwa Nabi SAW bersabda: “Ketika seorang suami kesulitan menafkahi istrinya..., maka keduanya dipisahkan.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar, Ali, dan Abī Hurayrah, dan tidak ada yang menyangkal, maka itu menunjukkan bahwa hadis itu disepakati (Ijma’).<sup>33</sup> Hadist tersebut adalah sebagai penguat dari pernyataan al-‘Imrānī yang bersumber pada ayat al-Qur’an.

Dalam kitab *Takhlis al Khabir fi Takhrij al Hadist ar Rafi’I al Kabir* hadis diatas dinamakan hadis mauquf.<sup>34</sup> Dikatakan mauquf sandarannya terhenti pada tobaqah sahabat. Kemudian tidak dikatakan marfu’ karena hadis ini tidak di rafa’kan atau disandarkan pada Rasulullah SAW.<sup>35</sup> Untuk itu hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, yang mana dalam

---

<sup>32</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madḥab Imām al-Syafi’i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, hal. 220. Lihat pula dalam: Jalaluddin al-Suyuti, *al-Jami’ al-Saghir*, Bandung: al-Ma’arif, Juz I, t.th, hlm. 7.

<sup>33</sup> ولأنه روي ذلك عن عمرو علي, وأبي هريره, ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع : lihat dalam: Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madḥab Imām al-Syafi’i*, Juz XI, hal. 221.

<sup>34</sup> Hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir. Lihat selengkapnya pada M.M.Azmi, *Metodologi Kritik Hadis*. Terj. A. Yamin (Jakarta Pusat : Pustaka Hidayah, 1992), hlm 216-217.

<sup>35</sup> Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 161.

prinsipnya hadis mauquf dapat dijadikan hujjah kecuali ada qarinah yang menunjukkan (menjadikan) marfu',<sup>36</sup> karena ia hanya perkataan atau perbuatan sahabat semata, tidak disandarkan kepada Rasulullah saw.

Said Ibnu Musayab menyatakan bahwa hukum memisahkan “*يفرق بينهما*” hukumnya sunnah. Kemudian salah satu ulama menerangkan ketika suami dalam keadaan tidak mampu menafkahi istri dipisahkan keduanya dengan catatan ketika istri tidak rela dengan kondisi suami yang tidak mampu dalam menafkahi istrinya. Namun ketika istri ridho dengan keadaan suami sangatlah dholim jika keduanya dipaksa untuk berpisah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> M Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 155.

<sup>37</sup> Abu Fadlu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al Asqalani, *Takhlis al Khabir fi Takhrij al Hadis ar Rafi'i al Kabir*, (Bairut: Dar Al-Kotab Al-Ilmiyah, 1972), Juz 4 hlm 24.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat al-‘Imrānī dan al-Maūṣilī tentang gugatan perceraian karena suami miskin yaitu ketika seorang suami mengalami kesulitan dalam menafkahi istrinya, maka istri diberikan dua pilihan pertama yaitu bersabar (mempertahankan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian demikian menurut al-‘Imrānī. Kemudian menurut al-Maūṣilī apabila suami mengalami kesulitan menafkahi seorang istri maka istri diperintahkan untuk mencari hutang. Dari pendapat tersebut penulis dapat menemukan persamaan dan perbedaan kemudian kelebihan dan kekurangannya. Adapun persamaannya yaitu Adanya ikatan suatu pernikahan maka ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya, dan pemberian nafkah oleh seorang suami kepada istri sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Kemudian perbedaannya yaitu Adanya dua pilihan yaitu bersabar (melanjutkan hubungan pernikahannya) atau mengajukan gugatan perceraian, dan dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan dalil yang berkaitan dengan perceraian menurut pendapat al-‘Imrānī, dan menurut pendapat al-Maūṣilī Tidak diberikan pilihan kepada suami

ataupun istri untuk berpisah, namun diberikan solusi yaitu istri untuk mencari hutang, dan dasar hukum yang digunakan yaitu ayat yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dalam bentuk sandang, pangan maupun papan sesuai batas kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan, pertama kelebihan pendapat al-‘Imrānī adalah Memberikan dua pilihan adalah sesuai dalam Undang-undang yang mana harus ada cukup alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, dan Pendapat ini adalah pendapat yang lebih relevan dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya kekurangannya yaitu tidak ada solusi lain yang dapat menghindarkan dari jalan bercerai. Selanjutnya kelebihan pendapat al-Maūsilī mempersulit terjadinya perceraian yang mana sesuai dalam agama, yaitu perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah, dan kelemahannya yaitu adanya alternative untuk mencari hutang pada faktanya terkadang mudah untuk mencari hutang, namun sulit untuk membayarnya.

2. Metode istinbāt hukum yang digunakan Imam al-‘Imrānī dan Imam al-Maūsilī yaitu al-Qur’an dan al-‘Imrānī menguatkan dengan sebuah hadis untuk menjadi landasan hukum. Dari dasar hukum yang digunakan al-‘Imrānī yaitu ayat dan hadits perihal perceraian, namun ketiga dasar hukum yang digunakan al-Maūsilī menerangkan perihal kewajiban nafkah bagi istrinya

dalam segi sandang, pangan, maupun papan sesuai dengan kemampuan suami.

Dari kedua pendapat tersebut dasar yang digunakan sangat berbeda arah untuk itu penulis menarik garis tengah untuk kedua dasar al-Qur'an dalam perbedaan ini yaitu menggunakan jalan *Ta'arūdh al aḍillah* adapun caranya yaitu menggunakan *Al Jam'u wa al-Taufiq* adalah *taufiq* (kompromi), dari yang al-'Imrānī membicarakan perihal perceraianya namun dasar al-Maūṣilī menggunakan dasar kewajiban dari pada nafkah suami. Yang mana dari al-'Imrānī bahwa ketika suami dalam keadaan miskin maka dapat diambil solusinya dengan jalan tetap bersabar hingga suami dapat menafkahi kembali atau mengajukan gugatan, kemudian dari pendapat al-Maūṣilī bahwa ketika dalam keadaan sesulit apapun suami, suami dan istri tidak dapat di pisahkan dan dalil yang digunakan yaitu menggunakan ayat penalaran yang mana sesulit apapun suami wajib menafkahi dengan sesuai kemampuannya. Dengan demikian kedua metode *istinbāṭ* tersebut tidak ada yang menjelaskan secara jelas bahwa ketika seorang suami dalam keadaan miskin istri berhak mengajukan gugatan perceraian.

## **B. Saran-Saran**

- 1) Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang gugatan perceraian karena suami miskin yang tercakup dalam pendapatnya al-'Imrānī dan al-Maūṣilī. Oleh karena itu,

untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terkhusus mengenai gugatan perceraian karena suami miskin.
- 3) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-undangan, karena dalam KHI maupun Perundang-undangan belum ada ketentuan-ketentuan yang jelas, terperinci berkaitan dengan gugatan perceraian karena suami miskin.

### **C. Kata Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridho-Nya. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Asjmunī. 1986. *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A, Beni. 2008. *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*
- Al Asqalani, Abu Fadlu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. 1972. *Takhlis al Khabir fi Takhrij al Hadis ar Rafi'i al Kabir*, Bairut: Dar Al-Kotab Al-Ilmiyah.
- Al-Akwa', Qodli Ismail, *Hijar al-'ilm wa Ma'āqilihi fi al-Yaman*, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I
- Al-Bukhari. 1410 H/ 1990 M. *Sahih al-Bukhari*, Juz 7 Jilid 4 Beirut : Dar al-Fikr.
- Alhamdani, H.S.A. 1980. *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah.
- Al-Ḥanafī, Abdullah Ibn Mahmūd Al-Maūṣilī. 1937 M/1356 H. *Ikhtiyār Li al-Ta'lil al-Mukhtār*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar fii Alii Ghoyatil iktishaar*,
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliyah, Himatul. 2013. *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai gugat Nomor : 0597/pdt.G/2011/PA.Sal dan*

Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga), Jurusan Syari'ah, STAIN Salatiga.

Al-Karim, Zaidan, Abd. 1985. *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah.

Al-Qorsyi, Abdul Qodir, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Ṭbaqāt al-Hanafīyyah*, Jāh: Hajar, Juz II, cet. Ke-2, 1413 H/ 1993 M, hlm. 349. Syu'aib al-Arna`uṭ, dalam Abdullah bin Mahmud Al-Maūṣīlī, *al-Ikhtiyār lita'līl al-Mukhtār*, Beirut: Dirāsah al-Ālamīyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M

Al-Syafi'i, Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair Al-‘Imrānī. 2000 M/ 1421 H. *Al-Bayān fī al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj.

An-Nūry, Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara.

Arriyah, Hamdar. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asmawi, 2008. *Perbandingan Uṣul Fiqh*, Surabaya: Diantama.

As-Sayuti, Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr. 1968. *Al-Asybah wa an-Nadzair fī al-furu'* Semarang: Qadar Munawir.

As-Subuky. Tajuddin Abi Naṣr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kāfy. 1421 H/ 2000 M. *Ṭbaqāt as-Syāfi'iyyah al-Kubrō*,

Jeddah: Dār Ihyā' al-Kutub al-‘Arobiyyah, Juz VII, cet. Ke 5, t.ṭ., hlm. 336. Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idy, *Ṭabaqāt Fuqohā’ al-Yaman*, Beirut: Dār al-Qolam, t.ṭ., hlm. 174. Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim Al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi*, Damaskus: Dār al-Minhāj.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Kelurga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azmi, M.M. 1992. *Metodoligi Kritik Hadis*. Terj. A. Yamin Jakarta Pusat : Pustaka Hidayah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqhul Islam*, Damaskus: Darul Fikr.

Bahri, Syamsul dik. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS.

Departemen Agama RI Bandung, 2009. *Alqur’an Al Karim dan Terjemahnya* : Syamil Qur’an.

Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media.

Effendi, Satria. 2005. *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Hakim, Mohammad Ridwan. 2012. *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Thum 2011)*, Fakultas Syari’ah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hamid, Abdul Halim. 2006. *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Solo: Era Intermedia.

Hareon, Nasrun. 1997. *Usul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hermawati, Istiana. 2015. *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan.

Hidayati, Rima. 2009. *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 10.39 wib.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 11.00 wib.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 20.56 wib.

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 22.44 wib.

Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; Karya Abadi Jaya.

Imron, Ali. 2016. (Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta.

Imron, Ali. 2017. (Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 1, Fakultas Hukum Unwahas.

- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000
- Katsir, Ibnu. 1427 H. *Tafsir Alqur'anil Adhim*, Damaskus: Daarul Khair.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.
- Latif, M. Djamil. 1997. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Ibrahim. 1999. *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ma'shum, Saefullah 1995. *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mudasir. 2010. *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.

- Mughniya, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press.
- Mugits, Abdul. 2008. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana.
- Nur, Djaman.1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama semarang.
- Nuruddin, Amiur. 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pasal 132 KHI dan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975.
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam mengentas Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede. 1999 *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid* Terj. Imam Ghazali said, et al. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fikih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Pres.
- Sangaji, Etta Mamang. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sanusi, Ahmad. 1999 *Agama di Tengah Kemiskinan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sanusi, Ahmad. Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sidiq, Sapiudin. 2011. *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,.
- Suni. 2015. *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah Palembang.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung
- Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyudi, M Agus Solahudin, Agus. 2009. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.

- Syafe'i, Rachmat. 1998. *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Syuqyah, Abdul Halim Abu. 2006. *Kebebasan Wanita*, dalam jurnal *Kajian Islam Al-Insan*.
- Tarsito. 1989. Yāqūt al-Hamā, *Mu'jām al-Baldān*, Juz III, hlm. 296, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Perkawinan*, Bandung : Citra Umbara, 2007
- Wardan, Anang Solihin. 2009. *Peduli Kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Wargadinata, Wildana. 2001. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN-Maliki Press.

- Wijayanto, Ady Prastya Cahaya. 2015. *Perceraian Akibat Melanggar Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas*. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto
- Zahrah, Muhammad Abu. 2008. *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zulbaidah. 2016. *Uşul Fiqh 1*, Bogor: Ghalia Indonesia.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614463 Semarang 50185  
email : ppb@walisongo.ac.id

# شهادة

B-4619/Un.10.0/P3/PP.00.9/08/2018

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية بأن

NURUL KHIKMAH : الطالبة

Banjarnegara, 3 Agustus 1996 : تاريخ و محل الميلاد

1402016013 : رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٨

بتقدير: مقبول (٣٠٠)

وحررت لها الشهادة بناء على طلبها.

سمارانج، ٢٩ اغسطس



مدير

الدكتور محمد سيف

رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٢٢١١٩٩٦٠٢١٠٠٣

تمتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 220182232





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO  
**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**

J. Prof. Dr. Harika KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax: (024) 7014453 Semarang 50185  
email : ppb@walisongo.ac.id

# Certificate

Nomor : B-4828/Un.12.0/P3/PP.00.9/12/2017

This is to certify that

**NURUL KHIKMAH**

Date of Birth: August 3, 1996

Student Reg. Number: 1402016013

the TOEFL Preparation Test

Conducted by

Language Development Center  
of State Islamic University (UIN) "Walisongo" Semarang

On December 20th, 2017

and achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 41
Structure and Written Expression	: 42
Reading Comprehension	: 37
<b>TOTAL SCORE</b>	<b>: 400</b>



Semarang, December 27th, 2017

Director,

**Dr. H. Muhammad Saifulah, M.Ag.**  
NIP. 19700321 199603 1 003

Certificate Number : 120172417

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.  
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185  
 Telp/fax: (024) 7601292. Website: [lppm.walisongo.ac.id](http://lppm.walisongo.ac.id). Email: [lp2m@walisongo.ac.id](mailto:lp2m@walisongo.ac.id)

# PIAGAM

Nomor : B-126/Un.10.0/L.1/PP.03.06/03/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (IIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

**Nama** : NURUL KHIKMAH  
**NIM** : 1402016013  
**Fakultas** : SYARIAH DAN HUKUM

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT) Angkatan ke-5 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 dari tanggal 12 Januari 2018 sampai tanggal 25 Februari 2018 di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan nilai :

**88** ..... ( ..... **4,0 / A** )





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nurul Khikmah  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 03 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Mantrianom Rt/Rw 02/06  
Kec. Bawang Kab. Banjarnegara  
Email : Nurulkhikmah905@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI AL-FATAH BANJARNEGARA (2002-2008)
2. MTS AL-FATAH BANJARNEGARA (2008-20011)
3. MA AL-FATAH BANJARNEGARA (2011-2014)
4. SI UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2018

Penulis,

**Nurul Khikmah**  
**NIM. 1402016013**